

LKjIP

Tahun Anggaran 2025



BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


LKjIP BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan BPPKAD Kabupaten Rembang dalam mendukung pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada urusan keuangan.

Dalam penyusunan LKjIP ini, BPPKAD Kabupaten Rembang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu pada dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Proses penyusunan dilakukan melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kinerja dari seluruh unit kerja terkait, sehingga diharapkan laporan ini dapat disajikan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami menyadari bahwa LKjIP BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2025 masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi kinerja, dasar pengambilan kebijakan, serta sarana peningkatan kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang secara berkelanjutan.

Rembang, 30 Januari 2026

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang



Drs. DRUPODO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 196704211993031009

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. LKJIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 memberikan informasi dan gambaran atas pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran strategis, pada tahun 2025 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat 4 (lima) program 13 (tiga belas) kegiatan dan 77 (enam puluh lima) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025.

Adapun prestasi kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2025 dapat di gambarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Kinerja			Nama Program	Rumus
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97,5	97,5	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	$(1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran}) + (1/3 \text{ Persentase penyerapan belanja daerah}) + (1/3 \text{ Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik}) \times 100\%$
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	77,5	99,16	127,94	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	$(1/3 \text{ Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD})$
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	4,03	16,79	416,63	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	$\frac{\text{PAD Th (n)} - \text{PAD Th (n-1)}}{\text{PAD Th (n-1)}} \times 100\%$
4	Direktif Pimpinan					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang pada Tahun 2025 berada pada kategori baik.. Pencapaian sasaran strategis BPPKAD Kabupaten Rembang didukung oleh pelaksanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan prinsip value for money, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan kinerja yang memerlukan perhatian, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana dan sumber daya pegawai dapat menjadi masalah utama dalam pencapaian tujuan organisasi.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGATAR</b> .....	<b>I</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>!!</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>!!!</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>V</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Cascading dan Struktur Organisasi Sebagai Dasar Pembentukan OPD.....	1
1. Cascading Kinerja .....	2
2. Struktur Organisasi.....	4
B. Aspek Strategis BPPKAD .....	5
1. Gambaran Pelayanan BPPKAD .....	5
2. Isi-isu Strategis BPPKAD .....	6
C. Dukungan Sumber Daya BPPKAD .....	7
1. Data Sumber Daya Manusia .....	7
2. Data Sarana/ Prasarana/BMD .....	13
3. Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024 .....	17
D. Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP BPPKAD Tahun 2024 .....	21
E. Dasar Hukum .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>25</b>
A. Tujuan dan Sasaran BPPKAD .....	25
1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPPKAD Periode Renstra 2021-2026. ....	25
2. IKU Tahun 2025 .....	26
B. Strategi dan Arah Kebijakan .....	28
C. Struktur Anggaran (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025) .....	29
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	33
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	36
1. Aplikasi Ekinerja .....	37
2. Website .....	37
3. SIMDA BMD .....	38
7. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah.....	38
8. E-BPHTB.....	39
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>40</b>

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	41
1. Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	41
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 2 Tahun Terakhir.....	48
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Organisasi .....	53
4. Membandingkan Realisasi Kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang dengan Realisasi Nasional/Provinsi/Kabupaten.....	55
5. Realisasi & Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	57
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang Telah Ditetapkan .....	67
B. Realisasi anggaran.....	68
1. Menyajikan Anggaran dan Realisasi Tahun 2025.....	68
2. Menyajikan Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja.....	69
C. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	74
D. Lintas Sektor (menyajikan inventarisasi lintas sektor perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja).....	76
BAB IV PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan.....	83
1. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Target yang Ditetapkan .....	83
2. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Perangkat Daerah.....	84
B. Langkah Perbaikan Kinerja.....	84
LAMPIRAN .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Cascading Kinerja BPPKAD Kab. Rembang.....	2
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BPPKAD Kab. Rembang.....	5
Gambar 1.3 Peta Jabatan BPPKAD Tahun 2025.....	12

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Asn Dan Pppk Tahun 2025 .....	8
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2024-2025 Berdasarkan Jabatan .....	9
Tabel 1. 3 Data BMD Tahun 2025.....	14
Tabel 1. 4.1 Anggaran BPPKAD Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	20
Tabel 1. 5 Tinjau Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2024 .....	22
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 .....	25
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama BPPKAD Kab. Rembang 2021-2026 .....	27
Tabel 2. 3 Strategi, dan Arah Kebijakan BPPKAD Kab. Rembang 2021-2026 .....	29
Tabel 2. 4.1 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 .....	30
Tabel 2. 4.2 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	32
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2025 .....	34
Tabel 2. 6 Dukungan Anggaran BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2025.....	35
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala BPPKAD Tahun 2025.....	35
Tabel 2.8 Dukungan Anggaran Perubahan BPPKAD Tahun 2025.....	36
Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja .....	40
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja BPPKAD 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 ...	42
Tabel 3. 3 Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan .....	43
Tabel 3. 4 Rumusan Indikator Sasaran 1 dan Formulasi Perhitungan.....	44
Tabel 3.5 Rumusan Indikator Sasaran 2 dan Formulasi Perhitungan.....	46
Tabel 3. 6 Rumusan Indikator Sasaran 3 dan Formulasi Perhitungan.....	48
Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 .....	49
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja.....	66
Tabel 3. 9 Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Organisasi (Berdasarkan Dokumen Renstra) .....	53
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang dengan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten Sekitar.....	55
Tabel 3. 11 Realisasi dan Capaian Kinerja Program, Kinerja dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	57
Tabel 3.12 Kontribusi Tujuan dan Sasaran BPPKAD dan Aset Daerah Kabupaten Rembang terhadap Sasaran Pemda.....	66
Tabel 3.13 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran BPPKAD Kabupaten Rembang.....	68
Tabel 3.14 Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2025.....	69

Tabel 3.15 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	74
Tabel 3.16 Investasi Lintas Sektor BPPKAD Kabupaten Rembang.....	77

## LAMPIRAN

1. SK IKU
2. PK Kepala PD tahun 2025
3. SK Tim Penyusunan LKjIP
4. SK SOP Pengumpulan Data Kinerja
5. Profil Indikator Kinerja
6. Pohon Kinerja
7. Cascading

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### a. Cascading dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan OPD

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.


Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor

2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang tahun 2021–2026. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut.

### 1. Cascading Kinerja

Cascading adalah proses penurunan indikator kinerja dari tingkat atas ke bawah, memastikan setiap OPD memahami dan melaksanakan target yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, koordinasi, efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Adapun cascading kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1.



Dalam cascading Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026, Visi Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu “Rembang Gemilang 2026”. Kemudian terdapat 4 Misi untuk mendukung visi tersebut, yaitu:

1. Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang berada pada Misi 1 “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”, dengan tujuan: Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, serta sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Opini BPK atas LKPD, Indeks Merit Sistem dan Indeks SPBE.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;

- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

## **2. Struktur Organisasi**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang terdiri dari :


- a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan dan Pendaftaran terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan, Penggalan Potensi, Pendaftaran, dan Pendataan;
  - 2. Sub Bidang Penilaian dan Pelayanan;
- d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan;
  - 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- e. Bidang Anggaran terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran ;
  - 2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran;
- f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah ;
  - 2. Sub Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah;
- g. Bidang Akuntansi terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan, Pengeluaran dan Informasi Keuangan Daerah;

2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
- h. Bidang Aset terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Aset;
  2. Sub Bidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

## b. Aspek Strategis OPD

### b.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dimulai dari proses pengelolaan pajak daerah, proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah meliputi kegiatan pendataan, penetapan, penagihan, dan pengawasan pajak, upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian menyusun strategi intensifikasi & ekstensifikasi pajak.

Kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Dalam hal ini termasuk pula di dalamnya termasuk pengelolaan perbendaharaan daerah mengingat BPPKAD berperan sebagai Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bendahara umum termasuk menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang/surat berharga daerah. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagai Bendahara Umum Daerah bertindak sebagai pengelola kas daerah dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selain itu juga melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset serta pembinaan pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Rembang. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah pemerintah Kabupaten Rembang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **b.2. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu strategis organisasi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang pelaksanaannya dijalankan ke dalam kebijakan program dan kegiatan. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang untuk kurun waktu 2021 - 2026, maka isu strategis organisasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Masih banyaknya temuan hasil audit BPK atas LKPD yang belum ditindaklanjuti.
- 2) Belum memadainya implementasi SAP berbasis akrual;
- 3) Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Belanja Daerah.
- 4) Belum optimalnya tata kelola aset tetap meliputi perencanaan, pengelolaan/pelaksanaan, pemanfaatan asset, monitoring evaluasi dan

pelaporan yang berdampak pada kurang akuratnya data barang milik daerah;

- 5) Belum optimalnya tata kelola persediaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengelolaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.
- 6) Belum adanya kedisiplinan dalam penyusunan sumber dana terkait penganggaran dan belum sesuai penyusunan anggaran kas pada OPD sehingga terdapat keterlambatan dalam proses pencairan dana pada kegiatan operasional OPD.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang berusaha meningkatkan akuntabilitas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga dapat mempertahankan ketercapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Rembang dan penyelesaian atas beberapa temuan dalam LHP BPK serta selalu berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan pelayanan publik.

### **c. Dukungan Sumber Daya OPD**

#### **c.1. Data Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan aset utama dan faktor kunci dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. Keberhasilan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dalam memberikan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan sangat ditentukan oleh ketersediaan aparatur yang memiliki jumlah memadai, kompetensi yang sesuai, serta komposisi jabatan yang proporsional. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia menjadi aspek strategis yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan dalam rangka mendukung efektivitas kinerja organisasi.

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai ASN dan P3K Tahun 2025**

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)						PPPK Golongan (Orang)						Total	Pendidikan										Total			
		IV		III		II		IX		V		I			S2		S1		D3		SMA		SD					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1	Kepala Badan	1												1	1													1
2	Sekretaris Badan		1											1		1												1
3	Kepala Bidang	1	1	2	1									5	1	2	3											6
4	Kasubbid/ Kasubbag		3	8	4									15	1	5	6	2										15
5	Pelaksana			27	16	9	1	19	10	32	3	3		120	1	1	29	22			55	7	5				119	
Jumlah		2	5	37	21	9	1	19	10	32	3	3		142	4	9	38	24	0	0	55	7	5	0			142	
		<b>75</b>						<b>67</b>							<b>142</b>	<b>13</b>		<b>62</b>		<b>0</b>		<b>62</b>		<b>5</b>		<b>142</b>		

*Sumber: Data Kepegawaian BPPKAD Desember 2025*

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang Data Pegawai ASN dan PPPK Tahun 2025, komposisi pegawai dapat dianalisis berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, dan gender sebagai berikut.

Dari aspek **jabatan**, posisi Kepala Badan dijabat oleh 1 orang pada golongan dengan kualifikasi pendidikan S2, menunjukkan bahwa jabatan pimpinan diisi oleh pegawai dengan kompetensi akademik tinggi. Jabatan Sekretaris Badan diisi oleh 1 orang Perempuan pada golongan IV dengan Pendidikan S1, dan Kepala Bidang berjumlah 6 orang (4 laki-laki dan 2 perempuan) dengan sebaran pada golongan IV dengan pendidikan S2 maupun golongan III dengan Pendidikan S1. Pada tingkat Kasubbid/ Kasubbag terdapat 15 orang yang berada pada golongan IV maupun golongan III dengan latar belakang pendidikan S 2 dan S1. Sementara itu, jabatan Pelaksana merupakan jumlah terbesar, yaitu 120 orang, tersebar pada golongan III, II, dan PPPK, dengan sebaran pendidikan pada jenjang S1 maupun SMA dan SD.

Dari aspek **tingkat pendidikan**, pegawai dengan pendidikan S1 merupakan jumlah terbanyak, diikuti oleh lulusan SMA dan SD. Pegawai dengan pendidikan S2 terbatas pada jabatan eselon. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara jenjang pendidikan dan posisi jabatan, di mana jabatan struktural dan fungsional tinggi mensyaratkan kualifikasi akademik lebih tinggi.

Berdasarkan **golongan**, PNS golongan III mendominasi dengan jumlah 58 orang (37 laki-laki, 21 perempuan), diikuti oleh golongan II sebanyak 10 orang (9 laki-laki, 1 perempuan), serta golongan IV sebanyak 7 orang (2 laki-laki, 5 perempuan). Untuk PPPK terdapat golongan V dengan jumlah 35 orang (32 laki-laki dan 3 perempuan), diikuti golongan IX sebanyak 29 orang (19 laki-laki dan

10 perempuan),. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur pegawai didominasi oleh jenjang menengah (golongan III) sebagai pelaksana teknis dan administratif.

Dari aspek **gender**, pegawai laki-laki sedikit lebih dominan dibandingkan perempuan di hampir seluruh golongan dan jabatan. Pada golongan III misalnya, jumlah laki-laki (37 orang) lebih besar dibanding perempuan (21 orang), adapun untuk golongan II terdiri dari laki- laki (8 orang) dan Perempuan (1 orang), dan kebalikan terjadi pada golongan IV, yaitu terdapat laki- laki sejumlah 2 orang, dan perempuan sejumlah 5 oarang. Namun demikian, keberadaan pegawai perempuan tetap terlihat pada jabatan strategis seperti pada Sekretaris, Kabid, Kasubbid/ Kasubbag serta pada pelaksana, yang menunjukkan adanya keterlibatan gender dalam struktur organisasi meskipun belum seimbang secara proporsional. Secara keseluruhan, struktur pegawai tahun 2025 menunjukkan dominasi PNS maupun PPPK dengan latar pendidikan S1 dan SMA serta komposisi gender yang lebih banyak laki-laki, dengan distribusi jabatan yang menempatkan pegawai berpendidikan tinggi pada posisi strategis dan fungsional.

**Tabel 1. 2**  
**Komposisi Pegawai Perangkat Daerah**  
**Tahun 2024- Tahun 2025 Berdasarkan Kelas Jabatan**

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai		Persentase terhadap Pegawai ASN (%)	
			2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Jabatan Struktural</b>		<b>22</b>	<b>23</b>	<b>15,60</b>	<b>16,20</b>
1	Eselon II	14	1	1	0,71	0,70
2	Eselon III	12	1	1	0,71	0,70
3	Eselon III	11	6	6	4,26	4,23
4	Eselon IV	9	14	15	9,93	10,56
<b>C</b>	<b>Jabatan Fungsional umum</b>		<b>54</b>	<b>119</b>	<b>38,30</b>	<b>83,80</b>
1	Pengelola Keuangan	7	4	4	2,84	2,82
2	Pengelola Kepegawaian	7	1	1	0,71	0,70
3	Bendahara (Penerimaan)	7	2	2	1,42	1,41
4	Pengelola Gaji	7	1	1	0,71	0,70
5	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	7	1	1	0,71	0,70
6	Verifikator Anggaran	7	1	1	0,71	0,70
7	Pengelola Anggaran	7	1	1	0,71	0,70
8	Analisis Perbendaharaan	7	4	3	2,84	2,11
9	Pengelola Perbendaharaan Dan Pelayanan	7	1	1	0,71	0,70
10	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	1	1	0,71	0,70
11	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	7	1	1	0,71	0,70
12	Pengelola Laporan Data Penerimaan	7	2	2	1,42	1,41
13	Penyusun Laporan Keuangan	7	1	1	0,71	0,70

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai		Persentase terhadap Pegawai ASN (%)	
			2024	2025	2024	2025
14	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Negara	7	1	1	0,71	0,70
15	Analisis Aset Daerah	7	1	1	0,71	0,70
16	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	7	2	1	1,42	0,70
17	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	7	1	1	0,71	0,70
18	Analisis Penagihan Pajak	7	1	1	0,71	0,70
19	Analisis Pajak Dan Retribusi Daerah	7	3	3	2,13	2,11
20	AKPD Ahli Pertama	7	0	3	0,00	2,11
21	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak Dan Retribusi	7	3	3	2,13	2,11
22	Analisis Pendapatan Daerah	7	1	1	0,71	0,70
23	Verifikator Keuangan	6	2	2	1,42	1,41
24	Pengadministrasi Umum	6	2	2	1,42	1,41
25	Pranata Laporan Keuangan	6	1	1	0,71	0,70
26	Verifikator Keuangan	6	2	2	1,42	1,41
27	Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	5	5	3,55	3,52
28	Pengadministrasi Pajak	6	1	1	0,71	0,70
29	Pengelola Pendapatan	6	2	2	1,42	1,41
30	Penata Layanan Operasional	7	0	23	0	16,20
31	Operator Layanan Operasional	5	0	27	0	19,01
32	Pengelola Umum Operasional	5	0	2	0	1,41
33	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	12	0	8,45
34	Pranata Komputer Muda	9	5	5	3,55	3,52
<b>C</b>	<b>Non Golongan</b>		<b>65</b>	<b>0</b>	<b>46,10</b>	<b>0</b>
1	Tenaga Harian Lepas	-	65	0	46,10	0
	<b>Jumlah</b>		<b>141</b>	<b>142</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber:

Data

Kepegawaian BPPKAD Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 tentang Komposisi Pegawai Perangkat Daerah Tahun 2024–2025 Berdasarkan Kelas Jabatan, jumlah Pegawai ASN mengalami kenaikan dari 141 orang pada tahun 2024 menjadi 142 orang pada tahun 2025.

Pada kategori **Jabatan Struktural**, jumlah pegawai naik dari 22 orang (9,93%) pada tahun 2024 menjadi 23 orang (10,56%) pada tahun 2025. Kenaikan terjadi pada Eselon IV dari 14 orang (9,93%) menjadi 15 orang (10,56%), sementara Eselon II tetap 1 orang dan Eselon III tetap 7 orang dengan sedikit kenaikan persentase akibat berkurangnya total ASN.

Sementara itu, **Jabatan Fungsional Umum** merupakan kelompok terbesar, yakni 119 orang pada tahun 2025, dengan persentase meningkat dari 38,30% menjadi 83,80%. Jabatan ini didominasi oleh Operator Layanan Operasional dan Penata Layanan Operasional. Secara umum, struktur pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang masih didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum, diikuti Jabatan Struktural, dengan perubahan yang relatif kecil antara tahun 2024 dan 2025.


Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa kondisi SDM Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024–2025 relatif stabil dengan sedikit kenaikan jumlah ASN dari 141 orang menjadi 142 orang pada tahun 2025.

Dari aspek komposisi jabatan, struktur organisasi didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum ( $\pm 83,80\%$ ), diikuti Jabatan Struktural ( $\pm 16,20\%$ ). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SDM berperan pada fungsi teknis dan administratif sebagai penunjang operasional kelembagaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dari aspek golongan dan pendidikan (Tabel 1.1), pegawai didominasi oleh PNS golongan III dengan latar belakang pendidikan S1 dan SMA, sedangkan jabatan struktural dan fungsional umum diisi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi (S1 dan S2). Komposisi gender menunjukkan dominasi pegawai laki-laki, meskipun perempuan juga telah mengisi beberapa jabatan strategis dan fungsional.

Secara keseluruhan, struktur SDM menunjukkan pola yang proporsional antara jabatan struktural dan fungsional, dengan kekuatan utama pada tenaga pelaksana dan teknis. Namun, distribusi gender yang belum seimbang serta dominasi pendidikan pada jenjang menengah menunjukkan masih adanya ruang penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi aparatur.

Gambar 1.3.  
Peta Jabatan BPPKAD tahun 2025



Sumber data : Kepegawaian BPPKAD 2025

Berdasarkan gambar 1.3. tersebut di atas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih membutuhkan jabatan JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, JF Analis Kebijakan Ahli Muda, JF Arsiparis Ahli Muda, JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, JF Analis Kebijakan Ahli Pertama, Penelaah Teknis Kebijakan, serta Pengolah Data dan Informasi, baik pada Sekretariat maupun pada bidang- bidang di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam mengisi kekosongan tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memaksimalkan sumber daya manusia yang telah ada dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

### **c.2. Data Sarana/ Prasarana/ BMD**

Sarana dan prasarana kerja merupakan unsur pendukung yang memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pekerjaan aparatur, tetapi juga menentukan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oleh karena itu, dukungan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Data BMD Tahun 2025**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	( Rp )
			BAIK	RUSAK		
1	2	3	4	5	6	
<b>I.</b>	<b>Aset tetap</b>					
<b>1</b>	<b>Peralatan dan mesin</b>					
1.1	Alat Besar	0	0	0	0	0
1.2	Alat Angkutan	0	0	0	0	0
1.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0	0	0	0
1.4	Alat Kantor dan Rumah Tangga					
	a. Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	5	0	5	108.157.600,00
	b. A.C. Split	Unit	82	0	82	473.055.301,00
	c. Dispenser	Unit	5	1	6	6.025.000,00
	d. Exhaust Fan	Unit	3	0	3	1.800.000,00
	e. External	Unit	2	0	2	5.800.000,00
	f. Filing Cabinet Besi	Unit	19	4	23	67.028.000,00
	g. Berkala	Unit	9	0	9	
	h. Brandkas	Unit	2	0	2	56.400.000,00
	i. Bangku Tunggu	Unit	1	0	1	1.799.985,00
1.5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar					
	Antene SHF Portable	Unit	1		1	1.500.000,00
	Camera Conference	Unit	3		3	4.448.500,00
	Camera Digital	Unit	1		1	23.150.000,00
	Camera Electronic	Unit	9		9	61.679.498,00
	Camera Film	Unit	1		1	9.225.000,00
	Camera Video	Unit	1		1	4.400.000,00
	CCTV - Camera Control Television System	Unit	2		2	13.000.000,00
	Handy Cam	Unit	3		3	27.370.000,00
1.6	Alat Kedokteran Umum dan Kesehatan	Unit	2		2	3.455.000,00
1.7	Komputer					
	Komputer Unit Lainnya	Unit	1		1	16.250.000,00
	Note Book	Unit	31		31	314.650.000,00
	Mini Komputer	Unit	3		3	2.700.000,00
	Monitor	Unit	4		4	13.140.000,00
	P.C Unit	Unit	57		57	704.960.390,00
	Palm Top	Unit	2		2	20.162.560,00
1.8	Alat Kantor Lainnya	Unit	3		3	20.977.000,00
1.9	Alat Kedokteran umum lainnya	Unit	2		2	3.455.000,00
1.10	Alat Pemadam/Portable	Unit	4		4	10.565.000,00
1.11	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	Unit	9		9	1.042.189.000,00

0	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	( Rp )
			BAIK	RUSAK		
<b>2</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>					
2.1	Gedung dan Bangunan Permanen	Unit	1		1	
2.2	Bangunan Pembawa Air KOTOR Lain-lain	Unit	6		6	132.007.608,00
	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1		1	139.184.000,00
	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	8		8	1.184.675.400,00
<b>II</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>					
1	Bahan Perpustakaan					
	Ilmu Pengetahuan Umum	Unit	9		9	0
	buku laporan lainnya (dst)	Unit	2		2	0
	Buku Umum Lain-lain	Unit	8		8	0
31	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	Unit	1		1	7.500.000,00
32	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	Unit	3		3	31.479.410,00
33	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Unit	2		2	59.885.000,00
34	Komputer Unit Lainnya	Unit	1		1	16.250.000,00
35	Kursi Besi/Metal	Buah	44	17	61	28.517.600,00
36	Kursi Kayu	Buah	67		67	52.224.500,00
37	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	1		1	650.000,00
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	2		2	4.575.000,00
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	11		11	19.272.500,00
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	16		16	29.525.000,00
41	Kursi Lipat	Buah	15		15	5.250.000,00
42	Kursi Putar	Buah	16	8	24	16.650.000,00
43	Kursi Rapat	Buah	184	34	218	102.166.880,00
44	Kursi Tamu	Buah	6	1	7	33.880.000,00
45	Lap Top	Unit	130		130	1.861.742.091,00
46	Layar Film/Projector	Unit	10		10	119.658.000,00
47	LCD Projector/Infocus	Buah	1		1	18.341.000,00
48	Lemari Arsip Pejabat lainnya	Buah	2		2	5.350.000,00
49	Lemari Besi/Metal	Buah	14		14	48.297.500,00
50	Lemari Es	Buah	2		2	4.947.500,00
51	Lemari Kaca	Buah	7		7	47.240.000,00
52	Lemari Kayu	Buah	16		16	69.458.000,00
53	Lemari Sorok	Buah	1		1	4.240.000,00
54	Lensa Kamera	Unit	1		1	6.835.000,00

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	( Rp )
			BAIK	RUSAK		
55	Mainframe (Komputer Jaringan)	Unit	4		4	166.160.000,00
56	Meja Kerja Kayu	Buah	67		67	99.848.013,00
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	5		5	9.862.500,00
58	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	9		9	37.110.000,00
59	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	1		1	3.850.000,00
60	Meja Komputer	Buah	14		14	13.202.500,00
61	Meja Rapat	Buah	23		23	78.067.500,00
62	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Buah	3		3	22.896.000,00
63	Mesin Absensi	Unit	1		1	6.045.606,00
64	Mesin Antrian	Unit	1		1	46.049.650,00
65	Mesin Bor	Unit	1		1	2.500.000,00
66	Mesin Fotocopy Folio	Unit	2		2	23.810.000,00
67	Mesin Hitung Listrik	Unit	2		2	2.750.000,00
68	Mesin Hitung Manual	Unit	1		1	
69	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	Unit	3		3	9.100.000,00
70	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Unit	1		1	2.000.000,00
71	Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	Unit	1		1	9.850.000,00
72	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	2		2	6.000.000,00
73	Mesin Penghitung Uang	Unit	3		3	43.200.000,00
74	Mesin Press Hidrolik & Punch	Unit	3		3	
75	Microphone/Wireless MIC	Unit	13		13	73.400.000,00
79	Overhead Projector	Unit	1		1	9.115.000,00
80	Papan Nama Instansi	Buah	5		5	3.233.000,00
81	Papan Pengumuman	Buah	199		199	174.390.500,00
82	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	Unit	1		1	710.000,00
83	Peralatan Jaringan lainnya	Unit	10		10	126.802.500,00
84	Peralatan Komputer lainnya	Unit	1		1	4.900.000,00
85	Peralatan Personal Komputer lainnya	Unit	5	207	212	68.892.000,00
86	Personal Komputer lainnya	Unit	9	12	21	83.325.000,00
87	Pesawat Telephone	Unit	2		2	3.700.000,00
88	Portable Generating Set	Unit	1		1	182.745.000,00
89	Portable Water Pump	Unit	1		1	750.000,00
90	Power Supply Microphone	Unit	1		1	25.000.000,00

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	( Rp )
			BAIK	RUSAK		
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	137	2	139	1.123.854.440,00
92	Professional Sound System	Unit	1		1	5.350.000,00
93	Rak Kayu	Buah	34	1	35	100.807.700,00
94	Router	Buah	1		1	3.000.000,00
95	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Unit	2		2	13.250.000,00
96	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	7		7	94.501.250,00
97	Sepeda Motor	Unit	84		84	1.702.081.293,00
98	Server	Unit	10		10	753.856.200,00
99	Sound System	Unit	1		1	2.845.000,00
100	Stabilisator	Unit	1		1	7.120.000,00
101	Station Wagon	Unit	12		12	9.324.234.848,00
102	tanah kampung lainnya (dst)	Unit	1		1	5.320.000,00
103	Tangga Aluminium	Unit	2		2	91.425.001,00
104	Telephone Mobile	Unit	1		1	75.548.999,50
105	Televisi	Unit	15		15	589.500,00
106	Tripod Camera	Unit	1		1	14.000.000,00
107	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	1		1	95.153.360,00
108	Unit Power Supply	Unit	34	6	40	14.000.000,00
109	Voice Recorder	Unit	1		294	95.153.360,00
	Total		1598	293	2184	21.928.500.543,50

Sumber Data: Neraca Aset BPPKAD per 31 Desember 2025 (Unaudited)

\*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di Tahun 2025

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 12 unit kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 84(delapan puluh empat ) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

### c.3. Anggaran Tahun 2025 dan Anggaran Tahun 2024

Anggaran merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sekaligus menjadi cerminan prioritas kebijakan organisasi dalam satu periode perencanaan. Ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang efektif dan

efisien sangat menentukan kemampuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, serta dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kinerja organisasi.

Penyajian anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 dilakukan secara komparatif untuk memberikan gambaran mengenai perubahan, perkembangan, dan dinamika alokasi anggaran dari satu tahun ke tahun berikutnya. Perbandingan ini penting untuk menilai konsistensi kebijakan penganggaran, pergeseran prioritas program dan kegiatan, serta respons organisasi terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Struktur anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada kedua tahun anggaran tersebut pada umumnya mencakup pendapatan, pembiayaan, belanja operasi, belanja modal, serta komponen anggaran lainnya yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja operasi mendominasi struktur anggaran dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin organisasi, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta biaya operasional pendukung pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sementara itu, belanja modal dialokasikan untuk pengadaan dan peningkatan aset tetap yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, seperti sarana dan prasarana kerja serta peralatan pendukung persidangan dan administrasi.

Perbandingan struktur anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai arah kebijakan pengelolaan keuangan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan alokasi anggaran dapat mencerminkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi, upaya peningkatan kualitas pelayanan, maupun penyesuaian terhadap kebijakan fiskal daerah. Analisis ini juga menjadi sarana untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan anggaran serta kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu, analisis anggaran juga dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, di mana setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan target dan capaian kinerja Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan demikian, anggaran tidak hanya dipandang sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong pencapaian hasil (outcome) dan manfaat (benefit) yang lebih optimal bagi pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Melalui analisis perbandingan anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai prioritas kebijakan, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil analisis ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan anggaran ke depan agar semakin selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Data perbandingan anggaran tahun 2025 dengan anggaran tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.4.**  
**Anggaran PD BPPKAD tahun 2024 dan tahun 2025**

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN	Rp429.765.390.863,00	Rp420.884.597.981,00	( Rp8.880.792.882,00 )	Rp 455.594.315.010,00	Rp450.201.865.169,70	Rp ( 5.392.449.840,30 )
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 17.476.437.837,00	Rp 17.476.437.837,00	Rp 0	Rp 25.448.087.036,00	Rp 69.521.371.575,00	Rp 44.073.284.539,00
4.1.01	Pajak Daerah	Rp 11.917.637.837,00	Rp 11.917.637.837,00	Rp 0	Rp 24.248.087.036,00	Rp 68.321.371.575,00	Rp 44.073.284.539,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp5.558.800.000,00	Rp5.558.800.000,00	Rp 0	Rp1.200.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp 0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 412.288.953.026,00	Rp 403.408.160.144,00	( Rp8.880.792.882,00 )	Rp 430.146.227.974,00	Rp 380.680.493.594,70	(Rp 49.465.734.379,30)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 412.288.953.026,00	Rp 403.408.160.144,00	( Rp8.880.792.882,00 )	Rp 430.146.227.974,00	Rp 380.680.493.594,70	(Rp 49.465.734.379,30)
5	BELANJA	Rp429.765.390.863,00	Rp420.884.597.981,00	( Rp8.880.792.882,00 )	Rp 455.594.315.010,00	Rp450.201.865.169,70	Rp ( 5.392.449.840,30 )
5.1	BELANJA OPERASI	Rp42.665.757.963,00	Rp40.884.260.081,00	( Rp1.781.497.882,00 )	Rp79.037.835.836,00	Rp79.520.232.595,70	Rp 482.396.759,70
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 29.313.537.025,00	Rp26.253.331.392,00	(Rp 3.060.205.633,00)	Rp69.617.282.538,00	Rp69.924.182.896,70	Rp 306.900.358,70
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.352.220.938,00	Rp 14.630.928.689,00	Rp 1.278.707.751,00	Rp9.420.553.298,00	Rp9.596.049.699,00	Rp 175.496.401,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.006.448.900	Rp943.773.900,00	( Rp62.675.000,00 )	Rp388.018.600,00	Rp1.767.322.000,00	Rp 1.379.303.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.006.448.900	Rp943.773.900,00	( Rp62.675.000,00 )	Rp388.018.600,00	Rp1.667.322.000,00	Rp 1.279.303.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp1.000.000.000	Rp300.000.000,00	( Rp700.000.000,00 )	Rp3.000.000.000,00	Rp382.000.000,00	(Rp 2.618.000.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp1.000.000.000	Rp300.000.000,00	( Rp700.000.000,00 )	Rp3.000.000.000,00	Rp382.000.000,00	(Rp 2.618.000.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp385.093.184.000	Rp378.756.564.000,00	( Rp6.336.620.000,00 )	Rp373.168.460.574,00	Rp368.532.310.574,00	(Rp 4.636.150.000)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp13.013.910.000	Rp13.013.910.000,00	Rp 0	Rp13.013.909.574,00	Rp13.013.909.574,00	Rp 0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp372.079.274.000	Rp365.742.654.000,00	( Rp6.336.620.000,00 )	Rp360.154.551.000,00	Rp355.518.401.000,00	(Rp 4.636.150.000)

*Sumber : Dokumen DPA induk dan DPA Perubahan BPPKAD tahun 2024 dan 2025, diolah*

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset berasal dari APBD Kabupaten Rembang. Terlihat pada tabel 1.4., untuk Tahun 2025 Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset semula Rp. 455.594.315.010,- dan mengalami perubahan belanja menjadi Rp. 450.201.865.169,7, ,- atau berkurang Rp. 5,392,449,840,3 dikarenakan terdapat efisiensi pada belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan pada Tahun 2024 Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset semula Rp429.765.390.863,- dan mengalami perubahan belanja menjadi Rp. 420.884.597.981,- atau berkurang Rp. 8.880.792.882,-, dikarenakan terdapat efisiensi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan .

#### **d. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024**

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 memberikan rekomendasi perbaikan yang berfokus pada penguatan implementasi manajemen kinerja secara menyeluruh. Tindak lanjut atas LHE SAKIP tersebut dilaksanakan secara terencana dan sistematis sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan meliputi penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, khususnya pada aspek keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program/kegiatan agar lebih selaras (*cascading*) dengan dokumen perencanaan daerah. Selain itu, dilakukan penguatan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*), serta terukur dan relevan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pada aspek pengukuran dan pelaporan kinerja, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menindaklanjuti rekomendasi dengan meningkatkan kualitas data kinerja, konsistensi pelaporan, serta pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Evaluasi internal juga diperkuat melalui monitoring berkala terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan.

Tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2024 tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai SAKIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta memperkuat budaya kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

**Tabel 1.5**  
**Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2024**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		Link data dukung	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA
			SATUAN	URAIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan pada website resmi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Melaksanakan publikasi atas dokumen perencanaan pada website BPPKAD	dokumen	Screen shoot website	<a href="https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD">https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD</a>	Tuntas	Kasubag Program	TW 3
2	Memastikan kembali penyusunan Indikator Kinerja pada Renstra tahun 2025-2029 dan Profil Indikator Kinerja setiap level kinerja (tujuan/sasaran/program/kegiatan) secara detail melalui deskripsi, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Based)	Menyusun Draft Renstra dan Draft Profil Indikator Kinerja sesuai arahan	dokumen	Penyusunan Draft Renstra dan Draft Profil Indikator	<a href="https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD">https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD</a>	Tuntas	Kasubag Program	TW 3
3	Memperbaiki cascading dengan menampilkan secara keseluruhan target per tahun pada seluruh indikator program dan kegiatan sesuai dengan target Renstra BPPKAD Tahun 2021-2026	Memperbaiki dokumen cascading	dokumen	Cascading 2021-2026	<a href="https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD">https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD</a>	Tuntas	Kasubag Program	TW 3
4	Memperbaiki pohon kinerja dengan menyajikan crosscutting secara logis pada indikator sasaran program serta menambahkan pernyataan sasaran pada kegiatan dan sub kegiatan (penyusunan pohon kinerja mempedomani Permenpan Nomor 89 tahun 2021)	Memperbaiki pohon kinerja	dokumen	Pohon Kinerja	<a href="https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD">https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD</a>	Tuntas	Kasubag Program	TW 3
5	Memperbaiki dokumen Renaksi tahun 2025 dengan melengkapi format yang berisikan jadwal monitoring, indikator, target dan penanggungjawab sampai dengan sub kegiatan serta menyelaraskan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025	Memperbaiki dokumen Renaksi tahun 2025	dokumen	Renaksi 2025	<a href="https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD">https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD</a>	Tuntas	Kasubag Program	TW 3
6	Dalam menyusun SKP (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) semua pegawai BPPKAD wajib mempedomani dokumen perencanaan dan Anggaran (Renstra, Renja, DPA dan Perjanjian Kinerja) sehingga kinerja pegawai/individu akan mendukung kinerja BPPKAD	Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja 2025 sebagai dasar pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai 2025	dokumen	Perjanjian Kinerja 2025	<a href="https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD">https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD</a>	Tuntas	Kasubag Program	TW 3
7	Memastikan kembali aktivitas dan belanja yang ditetapkan dalam penyusunan perubahan rencana kerja (Renja) tahun 2025, Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) maupun dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) tahun 2025 telah mendukung pencapaian tujuan BPPKAD, serta konsisten dalam pencantuman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan (indikator kinerja dan target indikator)	Menyusun dokumen Renja Perubahan 2025, RKA Perubahan 2025, DPPA 2025	dokumen	Renja perubahan 2025	<a href="https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD">https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD</a>	Tuntas	Kasubag Program	TW 3
8	BPPKAD agar konsisten dalam mengimplementasikan rekomendasi dari hasil laporan reviu dan evaluasi APIP di setiap tahunnya, sehingga tidak ada lagi catatan berulang dan dapat meningkatkan kinerja Perangkat Daerah serta nilai evaluasi SAKIP BPPKAD	Mengunggah dokumen tindak lanjut atas review RKA 2025	dokumen	TL atas Review RKA Induk 2025	<a href="https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD">https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD</a>	Tuntas	Kasubag Program	TW 3
9	Menyelaraskan setiap analisis kegagalan/keberhasilan pada penyusunan LKJIP tahun berikutnya sesuai dengan kondisi realisasi pencapaian target setiap indikator kinerja	Melakukan perubahan atas Bab III LKJIP BPPKAD	dokumen	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024	<a href="https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD">https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD</a>	Tuntas	Kasubag Program	TW 3
10	Masing- masing unit kerja yaitu Sekretariat/ Bidang/ Sub Bidang menyusun Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025	Masing- masing Bidang menyusun Laporan Kinerja Triwulanan	dokumen	Laporan Kinerja Triwulanan 2025	<a href="https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD">https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD</a>	Tuntas	Kasubag Program	TW 3
11	Memperbaiki dokumen profil indikator kinerja BPPKAD dengan menyajikan pernyataan outcome dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada setiap indikator kinerja secara jelas disertai dengan formulasi yang tepat.	Menyusun dokumen profil indikator kinerja	dokumen	Profil Indikator Kinerja	<a href="https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD">https://bit.ly/TLLHESakipBPPKAD</a>	Tuntas	Kasubag Program	TW 3

#### **e.Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;

11. Surat Edaran Bupati nomor 000.8.6.3/5792/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja dan Pelaporan Kinerja Dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil (result oriented) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan kinerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan strategis, perencanaan tahunan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran strategis sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Oleh karena itu, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan harus mampu mencerminkan tingkat keberhasilan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung kinerja secara optimal, profesional, dan akuntabel.

#### 1. **Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Periode Renstra 2021-2026.**

Perumusan tujuan jangka menengah dilakukan berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Remabng, tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, serta terhadap perumusan isu-isu strategis. Perumusan tujuan akan berfungsi sebagai panduan atau guide line yang memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai hingga akhir periode Renstra. Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai dalam rentan waktu periode Renstra. Sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dirumuskan secara spesifik dan terukur agar dapat menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja dan target capaian.

Target kinerja ditetapkan secara bertahap selama periode Renstra 2021–2026 dengan mempertimbangkan kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, serta dinamika kebijakan dan regulasi. Penetapan target kinerja juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran berikut indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran,  
BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (Baseline 2021)	Target Kinerja pada Tahun					Target Akhir Renstra	
					2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	1.1.1.1		Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1.1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	87,5	90	92,5	95	97,5	100	100
1.1.2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	1.1.1.3		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	67,5	70	72,5	75	77,5	80	80
		1.1.2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	19,34	17,84	18,66	19,5	20,36	21,23	21,23
		1.1.2.2		Persentase Peningkatan PAD	21,4	3,94	3,97	4,00	4,03	4,06	4,06
			Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah								

Sumber : Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

## 2. IKU Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 merupakan indikator yang secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi. IKU ditetapkan sebagai alat ukur utama yang digunakan dalam penilaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Penetapan IKU Tahun 2021–2026 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran, dan program prioritas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. IKU digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja tahunan serta sebagai instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara berkelanjutan.

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	1.1.1.1	Opini BPK atas LKPD	Opini	Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah	Opini BPK atas LKPD	Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK
		1.1.1.2	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.	(1/3 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran) + (1/3 Persentase penyerapan belanja daerah) + (1/3 Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik) x 100%	BPPKAD (Penghitungan Mandiri)
		1.1.1.3	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah,	(1/3 Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD) + (1/3 Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD) + (1/3 Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD) x 100%	BPPKAD (Penghitungan Mandiri)
1.1.2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	1.1.2.1	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	Merupakan perhitungan atas realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah	(Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah) x 100%	BPPKAD (Penghitungan Mandiri)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		1.1.2.2	Persentase Peningkatan PAD	%	Merupakan perhitungan antara realisasi PAD tahun ini dibandingkan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya	$(PAD_{Th(n)} - PAD_{Th(n-1)}) / PAD_{Th(n-1)} \times 100\%$	BPPKAD (Penghitungan Mandiri)

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

## B. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi organisasi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang pelaksanaannya dijalankan ke dalam kebijakan program dan kegiatan. Kebijakan organisasi adalah pedoman pelaksanaan tindakan - tindakan tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman pegangan dan petunjuk dalam mewujudkan tujuan, visi, misi organisasi.

Perumusan strategi dan kebijakan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang. Perumusan strategis dibahas melalui serangkauan FGD ( focus group discussion) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan strategis diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Selanjutnya alur relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat ditunjukkan melalui tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Strategi, dan Arah Kebijakan BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

<b>Visi : “Rembang Gemilang 2026”</b>			
<b>Misi : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”</b>			
<b>Tujuan Daerah : “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih”</b>			
<b>Sasaran Daerah : “Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”</b>			
<b>Tujuan SKPD</b>	<b>Sasaran SKPD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Komitmen Pimpinan dalam Penyampaian KUA, Rancangan APBD dan Kesepakatan Rancangan APBD yang Tepat Waktu  Komitmen seluruh jajaran pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi	Menyiapkan dan mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel Penerapan tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual melalui SIPD dan meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan
<b>Tujuan SKPD</b>	<b>Sasaran SKPD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah dan Tertib Pengelolaan BMD	Peningkatan mutu SDM pengelola BMD dan Pengelolaan BMD melalui aplikasi SIMDA BMD
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola pendapatan dan Peningkatan kesadaran terhadap pembayaran Pajak, optimalisasi penarikan pajak, dan perbaikan pelayanan pajak

*Sumber: Renstra BPPKAD 2021-2026*

### **C. Struktur Anggaran**

Struktur anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (money follow program), yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan capaian sasaran kinerja. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dirancang untuk secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencakup 4 (empat) program yaitu program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, program pengelolaan pendapatan daerah serta program penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai pendukung tercapainya sasaran Perangkat Daerah. Program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang berfokus pada perencanaan penganggaran, perbendaharaan keuangan daerah, penyusunan

laporan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah serta pengelolaan administrasi dan keuangan DPRD.

Pada Tahun 2025, prioritas anggaran diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penetapan struktur anggaran mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah. Berikut uraian pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025.

**Tabel 2.4.1.**  
**Struktur Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang Berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025**

Sasaran	Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Bertambah /Berkurang
	1	2	2	2.01	1				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	378.594.141.748,00	371.740.015.748,00	-6.854.126.000,00
	5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.311.181.174,00	1.544.061.174,00	232.880.000,00
	5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	300.000.000	340.000.000	40.000.000,00
	5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	240.000.000	251.200.000	11.200.000,00
	5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	25.000.000	25.000.000	0,00
	5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	25.000.000	36.450.000	11.450.000,00
	5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	25.000.000	40.000.000	15.000.000,00
	5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	25.000.000	25.000.000	0,00
	5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	125.000.000	150.000.000	25.000.000,00
	5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	135.081.174	155.081.174	20.000.000,00
	5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	86.100.000	86.100.000	0,00
	5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25.000.000	60.100.000	35.100.000,00
	5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	200.000.000	200.000.000	0,00
	5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	50.000.000	125.130.000	75.130.000,00
	5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0,00
	5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	754.500.000	892.144.000	137.644.000,00
	5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	75.000.000,00	109.500.000	34.500.000,00
	5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	50.000.000,00	39.900.000	-10.100.000,00
	5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	185.800.000,00	164.740.000	-21.060.000,00

Sasaran	Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Bertambah /Berkurang
	5	2	2	2.02	6				
	5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	85.000.000,00	108.200.000	23.200.000,00
	5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	243.700.000,00	358.424.000	114.724.000,00
	5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	35.000.000,00	35.000.000	0,00
	5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	35.000.000,00	36.440.000	1.440.000,00
	5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	39.940.000	-5.060.000,00
	5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	360.000.000	389.500.000	29.500.000
	5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	13.992.400,00	13.992.400	0
	5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12.265.000,00	12.265.000	0
	5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3.020.000,00	3.020.000	0
	5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	274.620.000,00	256.610.000	-18.010.000
	5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	56.102.600,00	53.612.600	-2.490.000
	5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0	10.000.000	10.000.000
	5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	15.000.000	15.000.000
	5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	0	25.000.000	25.000.000
	5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	376.168.460.574,00	368.914.310.574,00	-7.254.150.000,00
	5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	360.154.551.000,00	355.518.401.000,00	-4.636.150.000
	5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.000.000.000,00	382.000.000,00	-2.618.000.000
	5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.013.909.574,00	13.013.909.574,00	0
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 1						378.594.141.748,00	371.740.015.748,00	-6.854.126.000,00
. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	2	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	795.851.800	737.002.625	-58.849.175
	5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	795.851.800	737.002.625	-58.849.175
	5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	81.350.000,00	81.350.000	-
	5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	34.400.000,00	26.400.000	- 8.000.000,00
	5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	187.920.000,00	174.350.100	- 13.569.900,00
	5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	271.280.000,00	306.343.325	35.063.325,00
	5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	31.930.000,00	29.210.000	- 2.720.000,00
	5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	50.278.300,00	41.438.300	- 8.840.000,00

Sasaran	Kode					Usuran /Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Bertambah /Berkurang
	5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	86.355.000,00	58.895.000	- 27.460.000,00
	5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52.338.500,00	19.015.900	- 33.322.600,00
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2						795.851.800	737.002.625	-58.849.175
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	2	4	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.850.000.000	3.086.278.200	236.278.200
	5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.850.000.000	3.086.278.200	236.278.200
	5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	72.600.000,00	53.150.000	- 19.450.000,00
	5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	265.400.000,00	452.925.600	187.525.600,00
	5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	579.000.000,00	765.405.000	186.405.000,00
	5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	225.000.000,00	187.073.000	- 37.927.000,00
	5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	140.790.000,00	413.950.000	273.160.000,00
	5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	433.000.000,00	123.940.000	- 309.060.000,00
	5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	400.000.000,00	465.790.000	65.790.000,00
	5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	180.661.000,00	199.081.000	18.420.000,00
	5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	395.907.000,00	283.827.800	- 112.079.200,00
	5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	157.642.000,00	141.135.800	- 16.506.200,00
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 3						2.850.000.000	3.086.278.200	236.278.200
Total nilai anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian Sasaran	Anggaran sasaran 1 +2 +3						382.239.993.548	375.563.296.573	-6.676.696.975

Sumber:: Dokumen DPA Induk dan DPA Perubahan BPPKAD tahun 2025, diolah

**Tabel 2.4.2. Struktur Program, Kegiatan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025**

Sasaran	Kode					Usuran /Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Bertambah /Berkurang
	1					2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	73.354.321.462	74.638.568.597	1.284.247.135
	5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.860.000	17.180.000	-1.680.000
	5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.360.000	6.180.000	-2.180.000
	5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	500.000	-1.500.000
	5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	0
	5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	8.500.000	2.000.000
	5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.192.355.262	71.430.534.897	238.179.635
	5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70.930.205.262	71.038.494.897	108.289.635
	5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	232.650.000	367.040.000	134.390.000
	5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.000.000	-1.000.000
	5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	27.500.000	24.000.000	-3.500.000
	5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.450.000	3.000.000	-89.450.000
	5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.980.000	0	-70.980.000

Sasaran	Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Bertambah /Berkurang
	5	2	1	2.05	10				
	5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.470.000	3.000.000	-18.470.000
	5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.374.200	342.947.700	22.573.500
	5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.700.000	8.000.000	6.300.000
	5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.836.600	82.500.000	34.663.400
	5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.300.000	69.270.200	51.970.200
	5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	31.193.600	-48.806.400
	5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.716.600	1.700.000	-31.016.600
	5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	67.690.000	63.690.000
	5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	61.821.000	20.173.900	- 41.647.100
	5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	62.420.000	-12.580.000
	5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.390.000	1.459.344.000	1.321.954.000
	5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	1.415.954.000	1.415.954.000
	5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.000.000	38.000.000	-94.000.000
	5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.390.000	5.390.000	0
	5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.124.252.000	1.103.995.000	-20.257.000
	5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.496.000	1.496.000	-
	5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.120.000	334.120.000	-
	5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	788.636.000	768.379.000	- 20.257.000
	5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.640.000	281.567.000	-187.073.000
	5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.940.000	135.412.000	14.472.000
	5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000	23.940.000	1.440.000
	5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	259.950.000	74.850.000	-185.100.000
	5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.250.000	47.365.000	-17.885.000
Total nilai anggaran Pendukung							73.354.321.462	74.638.568.597	1.284.247.135

Sumber: Dokumen DPA induk dan DPA Perubahan 2025

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang selaku pimpinan perangkat daerah dengan Bupati Rembang. Perjanjian kinerja memuat komitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra dan rencana kerja tahunan.

Perjanjian kinerja disusun sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, serta sebagai dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam perjanjian kinerja tersebut tercantum sasaran, indikator kinerja, serta target capaian yang harus direalisasikan pada Tahun 2025.

Pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara terukur dan berkelanjutan, serta memperkuat budaya kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. Berikut merupakan sasaran PD pada Renstra yang merupakan Perjanjian Kinerja bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Tujuan:</b>			
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
1.2	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah	%	20,36%
<b>2.</b>	<b>Sasaran:</b>			
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	97,50%
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	77,5
2.3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	4,03
<b>3.</b>	<b>Direktif Pimpinan</b>			
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	Angka	80,14
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Nilai IKM OPD	Angka	85

Sumber : dokumen Perjanjian Kinerja Ka BPPKAD Kab. Rembang th. 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Dukungan Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025**

No	Program Perangkat daerah	Anggaran ( Rp )
1	2	3
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	378.594.141.748
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	795.851.800
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.850.000.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	73.354.321.462
	<b>Jumlah anggaran</b>	<b>455.594.315.010</b>

Sumber : data Keuangan Perangkat Daerah BPPKAD Desember 2025

Pada tahun 2025 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja hasil reviu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7.**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan**  
**Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Tujuan:</b>			
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP
1.2	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah		20,36%
<b>2.</b>	<b>Sasaran:</b>			
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		97,50%
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah		77,5
2.3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		4,03
<b>3.</b>	<b>Direktif Pimpinan</b>			
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD		80,14
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Nilai IKM OPD		85

Sumber : dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Ka BPPKAD Kab. Rembang th. 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Dukungan Anggaran Perubahan**  
**Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025**

No	Program Perangkat daerah	Anggaran ( Rp )
1	2	3
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	371.740.015.748
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	737.002.625
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.086.278.200
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	74.638.568.597
	<b>Jumlah anggaran</b>	<b>450.201.865.169,70</b>

Sumber : data Keuangan Perangkat Daerah BPPKAD Desember 2025

### **E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja**

Untuk mendukung pencapaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, diperlukan berbagai instrumen pendukung yang berfungsi sebagai alat bantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Instrumen pendukung tersebut antara lain dokumen perencanaan kinerja, sistem informasi manajemen, standar operasional prosedur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.


Dokumen perencanaan kinerja, seperti Renstra, Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja, menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu, penerapan sistem informasi berbasis teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data dan informasi kinerja.

Standar operasional prosedur (SOP) disusun untuk memastikan konsistensi dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai tingkat pencapaian kinerja serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikan yang diperlukan.

Dengan dukungan instrumen pendukung yang memadai, diharapkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Dengan adanya instrumen tersebut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mengevaluasi kinerjanya secara obyektif dan melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan guna mencapai tujuan yang lebih optimal. Berikut adalah instrumen yang mendukung capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang:

1. Aplikasi Ekinerja


Aplikasi ekinerja (<https://ekinerja.rembangkab.go.id/>) adalah Sistem Elektronik Penilaian Kinerja Pegawai pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Ekinerja digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengelola, menilai, dan mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kurun waktu tertentu.



2. Website

**Aplikasi website** merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi, mengelola data, serta mendukung proses kerja agar lebih efektif dan efisien. Dengan tampilan yang interaktif dan kemudahan akses kapan saja dan di mana saja, aplikasi website berfungsi

sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi kinerja organisasi atau instansi.




### 3. SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah)

Yaitu suatu aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan memantau Barang Milik Daerah (BMD), yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang bertujuan untuk mengelola BMD secara lebih efektif dan meningkatkan transparansi.




### 4. Sistem informasi Pengelolaan Pajak Daerah.

Merupakan aplikasi yang berfungsi untuk *self assessment*, yaitu mengorganisasikan data wajib pajak, perhitungan perpajakan, serta pelaporan mandiri hasil-hasil pungutan pajak daerah.



## 5. E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak atas pengurusan BPHTB, sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor, karena semua proses bisnis pengelolaan BPHTB, melalui aplikasi E- BPHTB yang terkoneksi dengan Notaris dan PPATS (Kecamatan).



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang menggambarkan penilaian tingkat capaian kinerja perangkat daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten rembang Tahun 2021-2026, Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025.

### **1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Realisasi kinerja Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara pimpinan perangkat daerah dengan kepala daerah pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran strategis beserta indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian dilakukan dengan memuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang bersifat positif yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **tinggi** jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target, meskipun terdapat beberapa indikator yang realisasinya masih berada di bawah target yang direncanakan. Perbedaan antara target dan realisasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal organisasi.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja memberikan gambaran objektif mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator dengan capaian tinggi mencerminkan perencanaan yang tepat, dukungan sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang efektif. Sementara itu, indikator dengan capaian rendah menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditentukan dan ditetapkan dari sasaran strategis yang akan dicapai.

**Tabel 3. 2 Capaian Kinerja  
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang Tahun 2025  
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	100	Tinggi
2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	%	20,36	23,4	114,93	Tinggi
Sasaran								
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	$(\frac{1}{3} \text{ Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran}) + (\frac{1}{3} \text{ Persentase penyerapan belanja daerah}) + (\frac{1}{3} \text{ Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik}) \times 100\%$	%	97,5	97,5	100	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	$(\frac{1}{3} \text{ Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD}) + (\frac{1}{3} \text{ Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD}) + (\frac{1}{3} \text{ Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD}) \times 100\%$	%	77,5	99,16	127,94	Tinggi
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{PAD Th (n)} - \text{PAD Th (n-1)}}{\text{PAD Th (n-1)}} \times 100\%$	%	4,03	16,79	416,63	Tinggi

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2025

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja tujuan pertama “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel” diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan**

No	Tujuan	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	
2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{100\%} \times \text{Realisasi Pendapatan Daerah}$

Tujuan pertama “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel” melalui indikator kinerja Opini BPK atas LKPD. Indikator ini berdasarkan Opini BPK atas LKPD, kemudian BPPKAD sebagai OPD Pengelola Keuangan Daerah bersama Inspektorat dan OPD se Kabupaten Rembang meraih predikat WTP pada tanggal 5 Juni 2025. Adapun faktor pendorong Kabupaten Rembang meraih opini WTP yaitu laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah disusun secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta bebas dari kesalahan yang material sedang factor penghambat meliputi belum teranggarkannya belanja wajib yang mengakibatkan munculnya kewajiban atas kekurangan penganggaran serta pengelolaan kas daerah belum optimal untuk mendukung operasional tahun berjalan beserta kewajibannya adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengalokasikan kekurangan penganggaran yang bersifat wajib dan atau mengikat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 serta menyusun edaran tentang penyusunan anggaran kas Pemerintah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2026.

Pada Tahun 2025, tujuan kedua “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” target Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 20,36. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2025 Unaudited, target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.025.032.152.882,07 (dua trilyun dua puluh lima milyar tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma tujuh rupiah) dengan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.970.873.046.682,08 (satu trilyun sembilan ratus tujuh puluh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh

enam ribu enam ratus delapan puluh dua koma delapan rupiah), target PAD tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp. 457.027.262.173,07 (empat ratus lima puluh tujuh milyar dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua seratus tujuh puluh tiga koma tujuh rupiah), terealisasi sebesar Rp. 461.322.907.471,08 (empat ratus enam puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh empat ratus tujuh puluh satu koma delapan rupiah) atau 23,4% dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 114,93% dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan ini didorong dengan adanya intensifikasi pajak daerah yaitu pengoptimalan penerimaan pajak dari sumber pajak yang sudah ada, tanpa menambah jenis pajak baru, sedang faktor penghambat dalam peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Fluktuasi ekonomi atau inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengganggu kelancaran bisnis, sehingga berdampak langsung pada setoran pajak dan retribusi. Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak daerah melalui kanal elektronik, yaitu i-banking, maupun toko retail terdekat.

### 3.1.2. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

**Tabel 3.4.**  
**Rumusan Indikator sasaran 1 dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	$(1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran}) + (1/3 \text{ Persentase penyerapan belanja daerah}) + (1/3 \text{ Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik}) \times 100\%$

Komponen pengukuran atas indikator “Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah “ meliputi 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran ( bobot: 1/3)
2. Persentase penyerapan belanja daerah ( bobot: 1/3)
3. Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik ( bobot: 1/3)

Adapun penghitungan indikator Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah secara terinci sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2025 dengan tepat waktu, sehingga mencapai angka 100%.
- b. Anggaran belanja daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.042.906.219.844,07 (dua trilyun empat puluh dua milyar sembilan ratus enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat ribu koma tujuh rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 1.949.861.831.820,- (satu trilyun sembilan ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu delapan ratus dua puluh rupiah), dengan porosentase serapan yaitu 95,44%.
- c. Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik berada pada angka 97,06%, dikarenakan ada 1 OPD yang mengalami keterlambatan dalam pengumpulan laporan keuangan.

Faktor pendorong atas ketercapaian target kinerja Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan, optimalisasi koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan, ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang semakin efektif dan terintegrasi. Sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi masih adanya keterlambatan penyampaian dokumen administrasi keuangan, belum optimalnya pemahaman regulasi pengelolaan keuangan pada sebagian perangkat daerah, keterbatasan kapasitas SDM pengelola keuangan, serta belum optimalnya sinkronisasi dan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah, penguatan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, percepatan penyusunan laporan keuangan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

### 3.1.3. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Tabel 3.5.**  
**Rumusan Indikator sasaran 2 dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	(1/3 Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD) + (1/3 Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD) + (1/3 Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD)

Komposit pengukuran atas indikator Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

1. Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD ( bobot: 1/3)
2. Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD ( bobot: 1/3)
3. Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD ( bobot: 1/3)

Adapun penghitungan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah secara terinci sebagai berikut :

- a. Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap perencanaan pengelolaan BMD: indikator untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan (BMD) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan.

Rumus: 
$$\frac{\text{Jumlah realisasi pemanfaatan BMD}}{\text{Jumlah rencana pemanfaatan BMD}} \times 100 \%$$

Rencana pemanfaatan BMD tahun 2025 : 22 objek, Realisasi yang sesuai rencana: 22 objek. Maka: Artinya tingkat kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan adalah 100%.

- b. Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD adalah indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan (BMD) sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Rumus :  $\frac{\text{Jumlah laporan BMD tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan BMD yang wajib disampaikan}} \times 100 \%$

Jumlah laporan BMD yang wajib disampaikan

Jumlah laporan yang wajib disampaikan = 40 laporan berdasarkan data dari 40 OPD, Laporan yang masuk tepat waktu = 39 laporan. Maka tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan BMD adalah 97,5 %.

- c. Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD adalah indikator untuk mengukur sejauh mana proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) telah dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku.

Rumus:  $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemindahtanganan BMD Yang administrasinya lengkap dan sesuai aturan}}{\text{Jumlah kegiatan pemindahtanganan BMD}} \times 100 \%$

Jumlah kegiatan pemindahtanganan BMD

Jumlah kegiatan pemindahtanganan BMD = 6 kegiatan, Yang administrasinya lengkap dan sesuai aturan = 6 kegiatan. Maka artinya tingkat tertib administrasi pemindahtanganan BMD sebesar 100 %. Pemindahtanganan BMD dapat meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pengelolaan BMD sesuai regulasi pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan sebesar 77,5. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai sebesar 97,5 ( $(100 + 100 + 97,5)/3 = 99,16$ ), sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 127,94%, sehingga sesuai dengan kriteria penilaian kinerja yang telah ditetapkan, capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Faktor pendorong atas ketercapaian target kinerja Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Adalah meningkatnya tertib administrasi pengelolaan aset, optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah, ketepatan waktu pelaporan BMD, serta penguatan pengawasan dan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset daerah sedangkan faktor penghambat yang dihadapi meliputi masih belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan aset pada beberapa perangkat daerah, keterlambatan penyampaian laporan BMD, keterbatasan kompetensi SDM pengelola barang, serta belum optimalnya pemutakhiran data dan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset daerah. Adapun upaya yang

telah dilakukan yaitu melalui peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah, optimalisasi penatausahaan dan inventarisasi aset, percepatan penyampaian laporan BMD, peningkatan kapasitas SDM pengelola barang, serta penguatan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset daerah.

### 3.1.4. Sasaran 3 : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Tabel 3.6**  
**Rumusan Indikator sasaran 3 dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{PAD Th (n)} - \text{PAD Th (n-1)}}{100\% \text{ PAD Th (n-1)}}$

Adapun penghitungan persentase peningkatan PAD secara terinci sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD Th . 2025} - \text{PAD Th 2024}}{\text{PAD Th 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 461.322.907.471,08} - \text{Rp. 394.990.453.145,35}}{\text{Rp. 394.990.453.145,35}} \times 100\% = 16,79 \%$$

Dari target yang ditetapkan sebesar 4,03. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai sebesar 16,79 %, (d disesuaikan dengan hasil penghitungan riil) sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 416,63%, sehingga sesuai dengan kriteria penilaian kinerja yang telah ditetapkan, capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Tercapainya target tersebut didukung pula oleh adanya ekstensifikasi pajak daerah, yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan menambah jumlah wajib pajak dan/atau memperluas objek pajak yang belum terdata atau belum dipungut.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya serta dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 3. 7.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025**  
**dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024**

No	Tujuan/ Sasaran/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun				
				Ke-						Ke-				
1		2	3	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Tujuan :														
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	17,04	17,84	18,66	19,5	20,36	21,23	21,40	19,17	18,05	19,34	23,4
B. Sasaran :														
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	87,50	90	92,5	95	97,5	100	87,50	93,76	95,15	96,67	97,5
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	67,50	70	72,5	75	77,5	80	67,50	95,83	96,82	96	99,16
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	%	3,91	3,94	3,97	4,00	4,03	4,06	19,34	-0,12	-3,14	15,49	16,79

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

Berdasarkan Tabel 3.7. Target dan Realisasi Capaian Kinerja, tujuan pertama “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel” diukur melalui indikator kinerja Opini BPK atas LKPD. Opini BPK atas LKPD pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 ditemukan kesamaan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini menunjukkan konsistennya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini khususnya keseriusan BPPKAD dalam upaya mempertahankan opini WTP.

Pada tahun 2021 tujuan kedua “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” target Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 17,04 dengan realisasi sebesar 21,4. Kemudian pada tahun 2022 dengan target sebesar 17,84 terdapat realisasi senilai 19,17. Tahun 2023, ditetapkan target sebesar 18,66, dengan realisasi sebesar 18,05. Kemudian pada tahun 2024, dengan target sebesar 19,5 realisasinya sebesar 19,34. Hal ini menjadi pemicu semangat BPPKAD pada tahun 2025, untuk melaksanakan

pendataan wajib pajak baru agar target proporsi PAD tercapai. Sehingga pada tahun 2025, dengan target sebesar 20,36 dapat diraih nilai 23,4.

Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2021 ditetapkan senilai 87,5 dengan realisasi senilai 87,5. Pada tahun 2022 ditetapkan senilai 90 dengan realisasi senilai 93,76. Kemudian pada tahun 2023, dengan target 92,5, dengan realisasi sebesar 95,15. Berikutnya pada tahun 2024 dengan target sebesar 95, terdapat realisasi sebesar 96,5. Selanjutnya pada tahun 2025 dengan target sejumlah 97,5, diperoleh realisasi sebesar 97,5. Kenaikan angka dari tahun ke tahun menjelaskan bahwa semakin baik dan tepat waktu dalam proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan keuangan daerah.

Selanjutnya sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2021 ditetapkan target sebesar 67,5, dengan realisasi sebesar 67,5. Kemudian pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 70, dengan realisasi sebesar 95,83. Pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 72,5, dengan realisasi sebesar 96,82. Kemudian pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 75, dengan realisasi sebesar 97,5. Terakhir pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 77,5, dengan realisasi sebesar 99,16. Peningkatan realisasi kinerja dalam kurun waktu 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan bahwa BPPKAD melaksanakan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan khususnya pada pengelolaan keuangan dan barang milik daerah . Realisasi Indeks Pengelolaan BMD tercapai karena meningkatnya tertib penatausahaan aset, ketepatan waktu pelaporan, peningkatan kesesuaian data dengan kondisi fisik, percepatan sertifikasi aset, serta optimalisasi pemanfaatan dan penghapusan BMD yang tidak digunakan

Terakhir sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Persentase Peningkatan PAD pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 3,91 dengan realisasi sejumlah 19,34. Kemudian pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 3,94 dengan realisasi sejumlah -0,12. Pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 3,97, adapun realisasinya senilai -3,14. Selanjutnya pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 4, adapun realisasinya senilai 15,49. Kemudian pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,03, adapun realisasinya senilai 16,79. Tercapainya target tersebut didukung pula oleh kegiatan penagihan piutang pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi atas peningkatan PAD.

Secara keseluruhan, perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa kinerja organisasi mampu melampaui target yang ditetapkan. Diperlukan konsistensi dan evaluasi agar kinerja BPPKAD mampu meningkat pada tahun- tahun berikutnya.

**Tabel 3. 8. Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		Kategori
				Realisasi	Capaian Kinerja %	Realisasi	Capaian Kinerja %	Realisasi	Capaian Kinerja %	Realisasi	Capaian Kinerja %	Realisasi	Capaian Kinerja %	
Tujuan														
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	100	WTP	100	WTP	100	WTP	100	WTP	100	Tinggi
2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	21,4	125,59	19,7	107,46	18,05	96,73	19,34	99,18	23,4	114,93	Sangat Tinggi
Sasaran														
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	87,50	100	93,76	104,18	95,15	102,86	96,5	101,58	97,5	100	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	67,50	100	95,83	136,9	96,82	133,54	97,5	130	99,16	127,94	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	%	19,34	494,63	-0,12	-3,05	-3,14	-79,09	15,49	387,25	16,79	416,63	Sangat Tinggi

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

Berdasarkan Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja, tujuan pertama “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel” diukur melalui indikator kinerja Opini BPK atas LKPD. Opini BPK atas LKPD pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 ditemukan capaian kinerja sama yaitu 100%, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka mempertahankan opini WTP.

Pada Tahun 2021 , tujuan kedua “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” target Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan realisasi senilai 21,4 dan terdapat capaian sebesar 125,59 % dari target. Kemudian pada tahun 2022 dengan realisasi senilai 19,7 dan terdapat capaian sebesar 107,46 % dari target. Sementara pada Tahun 2023 realisasi senilai 18,05 dan terdapat capaian sebesar 96,73% dari target. Kemudian pada tahun 2024, dengan realisasi senilai 19,34 capaian sebesar 99,18%. Capaian ini termasuk dalam kategori tinggi, tetapi tetap memicu kinerja BPPKAD pada tahun 2025, untuk melaksanakan penagihan piutang pajak daerah agar capaian proporsi PAD

tercapai. Sehingga pada tahun 2025, dapat dicapai angka realisasi senilai 23,4 dengan tingkat capaian senilai 114,93%.

Kemudian pada tahun 2021, sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat realisasi 87,5 dengan capaian 100% dari target. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat realisasi sebesar 93,76 dengan capaian 104,18% dari target. Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebesar 95,15, dengan capaian 102,86% dari target. Berikutnya pada tahun 2024 terdapat realisasi sebesar 96,5 dengan capaian 101,58% dari target. Selanjutnya pada tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 97,5 dengan capaian 100 % dari target. Pada tahun 2025 realiasi mengalami kenaikan tetapi capaian sedikit mengalami penurunan, hal ini membuktikan dalam proses perencanaan penganggaran, pencairan penatausahaan, maupun proses penyusunan laporan keuangan telah mencapai standar dan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 67,5 dengan capaian 100% dari target. Kemudian pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 95,83 dengan capaian 136,9% dari target. Pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 96,82, dengan capaian 133,54% dari target . Kemudian pada tahun 2024 terdapat realisasi sebesar 97,5 dengan capaian 130% dari target. Terakhir pada tahun 2025 terdapat realisasi sebesar 99,16 dengan capaian 127,94% dari target. Realisasi Indeks Pengelolaan BMD meskipun nilai realisasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi capaian sedikit mengalami penurunan, hal ini membuktikan bahwa proses perbaikan penatusahaan, peningkatan kesesuaian data dengan kondisi fisik, dan penyelesaian legalitas aset telah dilakukan agar tercapai peningkatan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terakhir sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Persentase Peningkatan PAD pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 19,34 dengan capaian 494,63 % dari target. Kemudian pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar -0,12 dengan capaian -3,05 % dari target.

Adapun pada tahun 2023 realisasi senilai -3,14, dengan capaian -79,09%. Selanjutnya pada tahun 2024 realisasinya senilai 15,49 dengan capaian 387,25%. Kemudian pada tahun 2025 realisasinya senilai 16,79 dengan capaian 416,63%. Tercapainya target tersebut didukung pula oleh kegiatan monitoring pelaporan wajib pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi atas peningkatan PAD.

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja selama periode Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa kinerja organisasi mengalami kondisi yang fluktuatif, yaitu ada yang cenderung meningkat, tetapi ada juga yang capaiannya menurun, hal ini menunjukkan diperlukan evaluasi dan perbaikan kinerja sehingga tingkat capaian kinerja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Organisasi (berdasarkan dokumen renstra)**

Realisasi kinerja Tahun 2025 juga dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Hasil perbandingan menunjukkan bahwa secara kumulatif, capaian kinerja hingga Tahun 2025 telah berada pada jalur yang sesuai dengan target Renstra.

Sebagian indikator kinerja telah mencapai atau mendekati target akhir Renstra, sementara indikator lainnya masih memerlukan upaya peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan organisasi relatif efektif, namun tetap memerlukan penyesuaian dan penguatan untuk memastikan seluruh target Renstra dapat tercapai pada akhir periode perencanaan.

**Tabel 3. 9.**  
**Perbandingan Capaian-Kinerja Tahun 2025**  
**dengan Target Jangka Menengah Organisasi (berdasarkan dokumen Renstra)**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Kategori
1	2	3	4	5	6=4/5*100	7
Tujuan						
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%	Tinggi
2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	23,4	21,23	110,22%	Sangat Tinggi
Sasaran						

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97,5	100	97,50%	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	99,16	80	123,95%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	16,79	4,06	413,55%	Sangat Tinggi

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

Berdasarkan Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Organisasi (berdasarkan dokumen Renstra), tujuan pertama “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel” diukur melalui indikator kinerja Opini BPK atas LKPD. Opini BPK atas LKPD pada 2025 ditemukan realisasi WTP, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini BPPKAD untuk mencapai tujuan OPD pada akhir periode Renstra.

Pada Tahun 2025, tujuan kedua “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” target Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah terdapat realisasi senilai 23,4, dengan target akhir periode Renstra senilai 21,23, adapun Tingkat capaian senilai 110,22%, . Capaian ini termasuk dalam kategori sangat tinggi, yang didukung oleh faktor melaksanakan penyatuan aplikasi pajak daerah melalui satu pintu user Single Sight On, sehingga target proporsi PAD dapat tercapai.

Kemudian pada tahun 2025, sasaran pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh realisasi sebesar 97,5 dengan target akhir periode Renstra yaitu 100, sehingga tingkat capaian adalah 97,5 % dari target. Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat seiring dengan membaiknya kualitas perencanaan dan penyerapan anggaran, peningkatan realisasi PAD, serta pengelolaan SILPA yang lebih optimal. Selain itu, kualitas pelaporan keuangan yang semakin andal dan transparansi informasi keuangan turut mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya sasaran kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Terakhir pada tahun 2025 terdapat realisasi sebesar 99,16 dengan capaian 123,95% dari target akhir periode Renstra yaitu 80. Realisasi Indeks Pengelolaan

BMD meningkat melalui percepatan sertifikasi aset, peningkatan tertib administrasi, pemutakhiran data aset, serta penghapusan aset yang tidak bernilai. Upaya tersebut berdampak pada meningkatnya keandalan data aset dan menurunnya temuan pemeriksaan.

Terakhir sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Persentase Peningkatan PAD pada tahun 2025 realisasinya senilai 16,79 dari target akhir periode Renstra yaitu senilai 4,06, sehingga nilai capaian 413,55%. Tercapainya target tersebut didukung pula oleh kegiatan one day service pajak daerah yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi atas peningkatan PAD.

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja selama periode Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa kinerja organisasi mengalami kondisi yang cenderung meningkat, tetapi ada juga yang capaiannya menurun, hal ini menunjukkan diperlukan evaluasi dan perbaikan kinerja sehingga tingkat capaian kinerja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat selisih antara realisasi kinerja dan target akhir Renstra yang perlu menjadi perhatian organisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa penguatan strategi, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar target akhir Renstra dapat dicapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional/ Provinsi/ Kabupaten**

Perbandingan realisasi kinerja organisasi dengan capaian kinerja pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilakukan untuk melihat posisi dan kontribusi organisasi dalam konteks yang lebih luas. Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 berada pada tingkat yang sebanding/lebih baik/masih perlu ditingkatkan dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tingkat yang lebih tinggi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam aspek kualitas layanan dan efisiensi pelaksanaan program.

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang dengan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten Sekitar

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Rembang Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Daerah Sekitar Tahun 2025			
					Pati	Blora	Kudus	Jejara
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tujuan</b>								
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	23,4	-	-	-	-	-
<b>Sasaran</b>								
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97,5	93,25	-	-	-	100
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	99,16	-	-	88,4	-	100
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	16,79	-	9,45	28,61	-	5

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

Berdasarkan Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang dengan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten Sekitar, Realisasi Kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang sampai dengan Tahun 2025 dengan indikator kinerja Opini BPK atas LKPD sama- sama diraih oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Pati, Blora, Jejjara, Kudus.

Pada Tahun 2025, tujuan kedua “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” target Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah terdapat realisasi senilai 23,4, sedangkan di Provinsi maupun Kabupaten Pati, Blora, Jejjara, Kudus tidak terdapat indikator tersebut.

Kemudian pada tahun 2025, sasaran pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh realisasi sebesar 97,5. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian BPPKAD Rembang lebih rendah dibandingkan Jejjara (100) namun lebih tinggi dibanding Pemerintah Provinsi (93,25) serta beberapa kabupaten lain yang tidak tercantum dalam tabel.

Selanjutnya sasaran kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Terakhir pada tahun 2025 terdapat realisasi sebesar 99,16. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian BPPKAD Rembang lebih rendah dibandingkan Jejjara (100) namun lebih tinggi dibanding Kabupaten Blora (88,4) serta beberapa kabupaten lain yang tidak tercantum dalam tabel.

Terakhir sasaran ketiga yaitu Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Persentase Peningkatan PAD pada tahun 2025 realisasinya senilai 16,79. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian

BPPKAD Rembang lebih rendah dibandingkan Blora (28,61) namun lebih tinggi dibanding Kabupaten Pati (9,45) dan Kabupaten Jepara (5) serta beberapa kabupaten lain yang tidak tercantum dalam tabel.

Secara umum, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa BPPKAD Kabupaten Rembang melakukan upaya yang maksimal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran BPPKAD. Untuk capaian yang dirasa masih belum memenuhi target, dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

- **Realisasi dan Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025**

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Tahun 2025 pada umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Realisasi fisik dan kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan berhasil mencapai output dan outcome yang diharapkan.

Program-program yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis menunjukkan capaian kinerja yang relatif tinggi. Sementara itu, beberapa kegiatan pendukung masih memerlukan optimalisasi agar kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi dapat lebih maksimal.

**Tabel 3. 11 Realisasi dan Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025**

No	Uraian	Indikator Kinerja	Formulasi	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM OPD	Nilai IKM diukur dari 9 indikator yang meliputi: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana.	84,14	91,58	108,84

No	Uraian	Indikator Kinerja	Formulasi	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
		NILAI SAKIP OPD	Jumlah nilai komponen (perencanaan kinerja + pengukuran kinerja + pelaporan kinerja + evaluasi internal + pencapaian sasaran kinerja organisasi) (hasil rewiu Itwil Kabupaten)	85,00	68*	80,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	(Realisasi belanja daerah tahun n / Target belanja tahun n) X 100%	95	95	100,00
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	-Perda APBD induk harus disusun sebelum tanggal 31 Desember tahun n-1. -Perda APBD Perubahan harus disusun sebelum tanggal 31 Oktober tahun n-1	100	100	100,00
		Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	100% apabila terdapat kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	95	95	100,00
		Persentase Penyampaian LKPD Akuntabel (Sesuai SAP) dan Tepat Waktu	Nilai 100% apabila penyampaian LKPD akuntabel dan tepat waktu	100	100	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	(Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD belum baik/ tertib dan akuntabel) x 100%	100	100	100,00
		Persentase Potensi BMD yang dimanfaatkan	(Potensi BMD yang dimanfaatkan/ Keseluruhan BMD) X 100%	100	100	100,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	( Jumlah wajib pajak daerah tahun ini/ Jumlah wajib pajak daerah tahun sebelumnya ) x 100%	2,5	2,5	100,00
		Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer	(Realisasi pendapatan transfer tahun n/ Anggaran pendapatan transfer tahun n) x 100%	95	95	100,00
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program</b>						98,88
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	(Capaian indikator / Target indikator) x 100%	100	100	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	(Jumlah pegawai yang telah terpenuhi pelayanan keuangan/ Jumlah pegawai keseluruhan) x 100%	100	100	100,00

No	Uraian	Indikator Kinerja	Formulasi	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	(Jumlah pegawai yang terpenuhi pelayanan kepegawaian /Jumlah pegawai keseluruhan) x 100%	100	100	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	(Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran/ Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran) x 100%	100	100	100,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	(Jumlah kebutuhan BMD/ Jumlah BMD yang tersedia) x 100%	100	100	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	(Jumlah penyediaan jasa penunjang /Jumlah kebutuhan jasa penunjang) x 100%	100	100	100,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam kondisi Baik	(Jumlah BMD yang terpelihara /Jumlah unit BMD) x 100%	100	100	100,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD	100% apabila kegiatan mulai dilaksanakan pada triwulan 3 tahun n	100	100	100,00
		Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti	100% apabila terdapat tindak lanjut Pemerintah Kabupaten terhadap Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD.	100	100	100,00
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas	(Jumlah OPD yang telah terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas / Jumlah OPD yang belum terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas) x 100%	100	100	100,00
		Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	(Realisasi penerimaan dana transfer /Target penerimaan dana transfer) X 100%	95	95	100,00
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD	Perda Pertanggungjawaban APBD nilai 100% tepat waktu apabila dipenuhi maksimal 3 bulan setelah opini BPK	100	100	100,00
		Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	Nilai 100% apabila Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	100	100	100,00
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Serapan Belanja Tidak Terduga dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	(Persentase realisasi Bankeu, BTT dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah/ Jumlah anggaran Bankeu, BTT dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) X 100%	93	33,69	36,23
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	Terdapat 3 dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD.	3	3	100,00

No	Uraian	Indikator Kinerja	Formulasi	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
		Persentase Pemanfaatan dan pengamanan BMD secara Optimal	(BMD yang sudah dimanfaatkan dan diamankan/Keseluruhan BMD x 100%	93	93	100,00
		Persentase Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel	(Jumlah penghapusan BMD/ Jumlah keseluruhan BMD) x 100%	95	95	100,00
13	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	(Jumlah realisasi penerimaan pajak dan retribusi /Jumlah nilai ketetapan pajak dan retribusi) x 100%	100	100	100,00
		Persentase Peningkatan jumlah Ketepatan Pajak Daerah	(Jumlah penerimaan PAD tahun ini/Jumlah penerimaan PAD tahun sebelumnya) x 100%	5	5	100,00
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	(Jumlah SKPD tahun n/ Jumlah SKPD tahun n-1) x 100%	85	85	100,00
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan</b>						96,81
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terdapat 2 dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	2	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terdapat 2 dokumen RKA-SKPD	2	2	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terdapat 2 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	2	100,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdapat 2 laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	2	100,00
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapat 100 orang ASN/bulan yang menerima gaji dan tunjangan	100	100	100,00
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terdapat 12 dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	12	100,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terdapat 2 laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	2	100,00
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terdapat 4 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut Pemeriksaan	4	4	100,00
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terdapat 30 orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai	30	30	100,00
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terdapat 150 orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	150	100,00

No	Uraian	Indikator Kinerja	Formulasi	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Terdapat 12 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	100,00
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Terdapat 12 paket penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	12	12	100,00
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Terdapat 12 paket penyediaan peralatan rumah tangga	12	12	100,00
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Terdapat 12 paket penyediaan bahan logistik kantor	12	12	100,00
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Terdapat 12 paket penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	12	100,00
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Terdapat 12 Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	12	100,00
17	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	Terdapat 12 paket Penyediaan penyediaan bahan/material	12	12	100,00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terdapat 12 paket penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	100,00
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Terdapat 4 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	4	4	100,00
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Terdapat 3 unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3	3	100,00
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Terdapat 7 unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	7	7	100,00
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdapat 12 laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12	12	100,00
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Terdapat 12 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100,00
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Terdapat 12 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	100,00
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terdapat 91 unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	91	91	100,00
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Terdapat 29 unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	29	29	100,00
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terdapat 4 unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	4	100,00
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terdapat 149 unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	149	149	100,00

No	Uraian	Indikator Kinerja	Formulasi	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
29	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	Terdapat 2dokumen yaitu KUA-PPAS induk.	2	2	100,00
30	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Yang Disusun	Terdapat 2 dokumen Perubahan KUA-PPAS.	2	2	100,00
31	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD Yang Diverifikasi	Terdapat 40 Dokumen RKA SKPD	40	40	100,00
32	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Terdapat 40 dokumen perubahan RKA SKPD.	40	40	100,00
33	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD Yang Diverifikasi	Terdapat 40 dokumen DPA SKPD	40	40	100,00
34	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Terdapat 40 dokumen perubahan DPA	40	40	100,00
35	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Terdapat 1 Perda APBD, 1 Perbup APBD induk, dan beberapa kali Perbup pergeseran APBD.	9	9	100,00
36	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terdapat 1 Perda Perubahan APBD, dan 1 Perbup Penjabaran Perubahan APBD	2	2	100,00
37	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Untuk mengetahui sejauh mana jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	10	10	100,00
38	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terdapat dokumen regulasi serta kebijakan dibidang anggaran pendapatan	4	4	100,00
39	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terdapat dokumen regulasi serta kebijakan dibidang anggaran belanja daerah	5	5	100,00
40	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terdapat dokumen regulasi serta kebijakan dibidang anggaran pembiayaan	4	4	100,00
41	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terdapat 40 orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40	40	100,00
42	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya dokumen kasda bulanan	1	1	100,00
43	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terdapat dokumen pembiayaan pokok dan bunga per triwulanan	4	4	100,00
44	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terdapat laporan dana transfer dan dana perimbangan per bulan	1	1	100,00
45	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terdapat laporan per3 bulan	4	4	100,00

No	Uraian	Indikator Kinerja	Formulasi	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terdapat laporan rekonsiliasi bulanan	36	36	100,00
47	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terdapat laporan rekonsiliasi rutin semesteran	2	2	100,00
48	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terdapat Perbup Penatausahaan	1	1	100,00
49	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terdapat 80 orang dari 40 OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80	80	100,00
50	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terdapat 4 laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.	4	4	100,00
51	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terdapat 4 laporan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan Beban	4	4	100,00
52	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terdapat 12 laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan	12	12	100,00
53	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Terdapat 256 laporan keuangan SKPD, BLUD	256	256	100,00

No	Uraian	Indikator Kinerja	Formulasi	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
54	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terdapat 1 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan 1 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	100,00
55	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terdapat 2 Berita Acara dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2	2	100,00
56	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terdapat 1 sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	1	1	100,00
57	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota Yang Dibina	Terdapat 18 BLUD yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan	18	18	100,00
58	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan perbulan	141	120	85,11
59	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak per bulan	12	10	83,33
60	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten perbulan	574	300	52,26
61	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	Terdapat 2 dokumen yaitu SHS dan ASB	2	2	100,00
62	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terdapat 40 dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	40	40	100,00
63	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terdapat 41 laporan penatausahaan barang milik daerah	41	41	100,00
64	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Terdapat 41 laporan hasil pengamanan barang milik daerah	41	41	100,00
65	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Terdapat 41 laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	41	41	100,00
66	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terdapat 2 laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	2	2	100,00
67	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terdapat 40 dokumen hasil penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	40	40	100,00

No	Uraian	Indikator Kinerja	Formulasi	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
68	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terdapat 40 orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten	40	40	100,00
69	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Terdapat 6 dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	6	6	100,00
70	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terdapat 2 dokumen hasil analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	2	2	100,00
71	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terdapat 294 laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	294	294	100,00
72	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	Terdapat 754 laporan hasil pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	754	754	100,00
73	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	Terdapat 12 objek pajak yang disesuaikan NOP nya	12	12	100,00
74	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terdapat 48 laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah	250	250	100,00
75	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terdapat 14 laporan layanan dan konsultasi pajak daerah	14	14	100,00
76	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Terdapat 100 dokumen pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	250	250	100,00
77	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Terdapat 600 dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	600	600	100,00
78	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terdapat 16 dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	16	16	100,00
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan</b>						98,98

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

Pada Tahun 2025, rata-rata capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan hasil yang baik di semua tingkatan: program mencapai 98,88, kegiatan 96,81, dan sub kegiatan 98,98. Hasil ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah berjalan efektif, dengan sub kegiatan mencatat capaian tertinggi, menunjukkan optimalnya realisasi di tingkat operasional. Secara keseluruhan, capaian kinerja menegaskan komitmen Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tugas dan

fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta menjadi dasar perbaikan kinerja berkelanjutan di tahun berikutnya.

d. **Capaian Kinerja Lainnya**

- **Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian sasaran Pemda**

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.12.**  
**Kontribusi Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Terhadap Sasaran Pemda**

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan / sasaran Perangkat daerah	Indikator	Target Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	A. Tujuan :			
					Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP
					Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	20,36	23,4
					B. Sasaran :			
					Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97,5	97,5
					Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	77,5	99,16
					Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	4,03	16,79

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang , 2025

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang mendukung sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yaitu Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dengan indikator Opini BPK atas LKPD. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut berupaya menjaga kualitas laporan keuangan, menyusun APBD tepat waktu, meningkatkan kualitas manajemen aset daerah, dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sesuai target, sehingga target WTP dapat terpenuhi.

**e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang Telah Ditetapkan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang antara lain:

- a. Pengelolaan aset, pencairan dana, serta pelaporan keuangan telah melampaui atau memenuhi target, mencerminkan tata kelola yang baik;
- b. Seluruh indikator pelayanan dan administrasi keuangan menunjukkan capaian optimal dan stabil;
- c. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal, dinas teknis maupun stakeholder terkait melalui kegiatan Rapat koordinasi;
- d. BPPKAD Kabupaten Rembang memiliki sarana komunikasi masyarakat dengan beberapa media melalui telepon, email, media sosial, kotak saran dan whatsapp center aduan untuk memberikan layanan informasi serta akses pengaduan bagi masyarakat.

Hambatan/masalah yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Prasarana gedung terpisah antara bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan, bidang Perencanaan dan Pendaftaran, dengan Sekretariat, bidang Anggaran, bidang Perbendaharaan dan bidang anggaran serta bidang Aset dan bidang Akuntansi, sehingga sulit dalam melakukan koordinasi lebih cepat;
- b. Kurangnya kualitas teknis sebagaimana pegawai dalam mendukung pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
- d. Belum mempunyai gudang aset yang representative.

Solusi yang direncanakan atas masalah yang dihadapi antara lain:

- a. Dioptimalkan koordinasi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan penyusunan mekanisme koordinasi internal yang lebih efektif dan pengusulan gedung kantor baru BPPKAD yang bisa menampung seluruh di bidang BPPKAD.
- b. Peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan sesuai kebutuhan tugas dan fungsi.
- c. Meningkatkan publikasi sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan baik secara offline maupun online melalui optimalisasi sarana komunikasi, website dan media sosial dalam memberikan layanan informasi bagi masyarakat;
- d. Penataan dan pengamanan aset yang ada serta pengusulan penyediaan gudang aset secara bertahap.

**f. Realisasi dan Analisis Efisiensi Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2025, organisasi mengelola anggaran yang bersumber dari APBD dengan tingkat realisasi yang **optimal**. Realisasi anggaran tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Perbedaan antara anggaran dan realisasi disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penghematan belanja, serta penyesuaian terhadap kondisi aktual di lapangan.

**Tabel 3. 13 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang**

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan (Rp.)			Efisiensi (Rp.)
			Target	Realisasi	% Realisasi		Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97,5	97,5	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	371.740.015.748	127.020.738.455	34,17	244.719.277.293,00
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	77,5	99,16	127,94	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	737.002.625	679.237.176	92,16	57.765.449,00
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	4,03	16,79	416,63	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.086.278.200	2.708.991.193	87,78	377.287.007,00
4	Direktif Pimpinan					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	74.638.568.596,70	63.631.547.561,00	85,25	11.007.021.035,70
Jumlah							450.201.865.169,70	194.040.514.385,00	43,10	256.161.350.784,70

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran BPPKAD melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 450.201.865.169,70 terealisasi Rp. 194.040.514.385,00 atau 43,10% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp. 256.161.350.784,70 atau 56,90% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa.
- Efisiensi belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat.
- Efisiensi honorarium narasumber dan tim.
- Efisiensi belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor.
- Efisiensi belanja bantuan keuangan.
- Efisiensi belanja perjalanan dinas.

## 1. Menyajikan Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Analisis efisiensi menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya pada Tahun 2025 relatif efisien dalam mendukung pencapaian kinerja. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang cukup tinggi dengan tingkat realisasi anggaran yang terkendali. Efisiensi ini merupakan hasil dari upaya pengendalian anggaran, peningkatan akuntabilitas, serta penerapan prinsip value for money dalam pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 3. 14. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2025**

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Fomulasi	Indikator Kinerja		Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM OPD	84,14	91,58	74.638.568.596,70	63.631.547.561,00	85,25	14,75
		NILAI SAKIP OPD	85,00	68				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100	100	17.180.000,00	11.780.000,00	6,86	93,14
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	6.180.000,00	5.930.000,00	95,95	4,05
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	500.000,00	0,00	0,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00	10,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	8.500.000,00	4.050.000,00	47,65	52,35
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100	100	71.430.534.896,70	60.554.103.080,00	84,77	15,23
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	71.038.494.896,70	60.214.748.080,00	84,76	15,24
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	367.040.000,00	315.100.000,00	85,85	14,15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	1.000.000,00	900.000,00	90,00	10,00
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	4	24.000.000,00	23.355.000,00	97,31	2,69
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100	100	3.000.000,00	2.875.000,00	95,83	4,17
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	30	0,00	0,00	0,00	100,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	150	3.000.000,00	2.875.000,00	95,83	4,17
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	342.947.700,00	331.429.625,00	96,64	3,36

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Fomulasi	Indikator Kinerja		Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12	12	1.700.000,00	1.690.725	99,45	0,55
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12	12	67.690.000,00	64.474.900,00	95,25	4,75
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12	12	20.173.900,00	16.123.850,00	79,92	20,08
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12	12	82.500.000,00	81.822.000,00	99,18	0,82
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12	12	31.193.600,00	31.193.100,00	100,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	12	12	8.000.000,00	6.300.000,00	78,75	21,25
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	12	12	69.270.200,00	69.197.150,00	99,89	0,11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	62.420.000,00	60.627.900,00	97,13	2,87
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	1.459.344.000,00	1.424.691.800,00	97,63	2,37
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	4	4	1.415.954.000,00	1.387.758.000,00	98,01	1,99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	3	3	38.000.000,00	31.720.000,00	83,47	16,53
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	7	7	5.390.000,00	5.213.800,00	96,73	3,27
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	1.103.995.000,00	1.029.597.045,00	93,26	6,74
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1.496.000,00	1.411.000,00	94,32	5,68
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	12	334.120.000	286.568.987,00	85,77	14,23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	12	768.379.000,00	741.617.058,00	96,52	3,48
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam kondisi Baik	100	100	281.567.000,00	277.071.011,00	98,40	1,60
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	91	91	135.412.000,00	131.261.261,00	96,93	3,07
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	29	29	23.940.000,00	23.805.000,00	99,44	0,56
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	74.850.000,00	74.699.000,00	99,80	0,20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	149	149	47.365.000,00	47.305.750,00	99,87	0,13
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	95	95	371.740.015.748,00	127.020.738.455,00	34,17	65,83
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100	100				
		Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	95	95				

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Fomulasi	Indikator Kinerja					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Penyampaian LKPD Akuntabel (Sesuai SAP) dan Tepat Waktu	100	100				
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD	100	100	1.544.061.174,00	1.510.960.434,00	97,86	2,14
		Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti	100	100				100,00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	2	2	340.000.000,00	328.536.000,00	96,63	3,37
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Yang Disusun	2	2	251.200.000,00	249.289.700,00	99,24	0,76
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD Yang Diverifikasi	40	40	25.000.000,00	24.203.300,00	96,81	3,19
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40	40	36.450.000,00	35.612.000,00	97,70	2,30
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD Yang Diverifikasi	40	40	40.000.000,00	39.250.400,00	98,13	1,87
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	40	40	25.000.000,00	24.999.300,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	9	9	150.000.000,00	148.736.200,00	99,16	0,84
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	155.081.174,00	153.017.520,00	98,67	1,33
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	10	10	86.100.000,00	84.457.300,00	98,09	1,91
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	4	60.100.000,00	54.844.400,00	91,26	8,74
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5	5	200.000.000,00	194.541.014,00	97,27	2,73
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4	4	125.130.000,00	124.929.500,00	99,84	0,16
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40	40	50.000.000,00	48.543.800,00	97,09	2,91
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas	100	100	892.144.000,00	834.193.628,00	93,50	6,50
		Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	95	95				100,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	1	109.500.000,00	109.158.800,00	99,69	0,31
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4	4	39.900.000,00	39.849.800,00	99,87	0,13
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1	1	164.740.000,00	156.501.728	95,00	5,00
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4	4	108.200.000,00	90.812.100,00	83,93	16,07

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Fomulasi	Indikator Kinerja		Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36	36	358.424.000,00	348.630.800,00	97,27	2,73
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2	2	35.000.000,00	31.997.000,00	91,42	8,58
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	1	36.440.000,00	30.440.000,00	83,53	16,47
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80	80	39.940.000,00	26.803.400,00	67,11	32,89
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD	100	100	389.500.000,00	379.028.200,00	97,31	2,69
		Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	100	100				100,00
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4	4	13.992.400,00	13.773.200,00	98,43	1,57
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	4	4	12.265.000,00	12.205.000,00	99,51	0,49
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	12	3.020.000,00	2.511.900,00	83,18	16,82
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	256	256	256.610.000,00	251.420.500,00	97,98	2,02
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	53.612.600,00	49.590.100,00	92,50	7,50
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tunututan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tunututan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2	2	10.000.000,00	9.745.000,00	97,45	2,55
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	25.000.000,00	24.937.500,00	99,75	0,25
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota Yang Dibina	18	18	15.000.000,00	14.845.000,00	98,97	1,03

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Fomulasi	Indikator Kinerja		Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurkannya Bankeu, Belanja Tidak Terduga dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	93	33,69	368.914.310.574,00	124.296.556.193,00	33,69	66,31
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	141	120	355.518.401.000,00	111.131.450.000,00	31,26	68,74
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	10	382.000.000,00	374.450.419,00	98,02	1,98
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	574	300	13.013.909.574,00	12.790.655.774,00	98,28	1,72
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100	100	737.002.625,00	679.237.176	92,16	7,84
		Persentase Potensi BMD yang dimanfaatkan	100	100				
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	3	3	737.002.625,00	679.237.176,00	92,16	7,84
		Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal	93	93				100,00
		Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel	95	95				100,00
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	2	2	81.350.000,00	74.307.500,00	91,34	8,66
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40	40	26.400.000,00	18.904.600,00	71,61	28,39
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	41	41	174.350.100,00	169.176.576,00	97,03	2,97
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	41	41	306.343.325,00	299.107.200,00	97,64	2,36
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	41	41	29.210.000,00	28.324.500	96,97	3,03
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	2	41.438.300,00	36.103.800,00	87,13	12,87
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40	40	58.895.000,00	40.242.000,00	68,33	31,67
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40	40	19.015.900,00	13.071.000,00	68,74	31,26
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	2,5	2,5	2.661.314.600,00	2.295.985.006,00	86,27	13,73
		Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer	95	95				
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100	100	2.661.314.600,00	2.295.985.006,00	86,27	13,73
		Persentase Meningkatnya jumlah Ketepatan Pajak Daerah	5	5				
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	85	85				
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6	6	53.150.000,00	43.934.094,00	82,66	17,34
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2	2	452.925.600,00	433.784.112	95,77	4,23

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Fomulasi	Indikator Kinerja		Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya Juru Pungut PBB-P2 dan Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak Daerah	294	294	765.405.000,00	746.107.600,00	97,48	2,52
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	754	754	187.073.000,00	178.312.600,00	95,32	4,68
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	12	12	123.940.000,00	120.688.100,00	97,38	2,62
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	250	250	413.950.000,00	401.656.416,00	97,03	2,97
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14	14	465.790.000,00	180.642.334,00	38,78	61,22
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	250	250	199.081.000,00	190.859.750,00	95,87	4,13
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	600	600	283.827.800,00	277.181.337,00	97,66	2,34
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	16	16	141.135.800,00	135.824.850,00	96,24	3,76
Rata-Rata Efisiensi					449.776.901.569,70	193.627.508.198,00	43,05	56,95

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

## A. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja. Sebaliknya, program dan kegiatan yang kurang selaras dengan sasaran strategis cenderung memiliki kontribusi yang lebih rendah.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan penajaman prioritas program dan kegiatan agar lebih fokus pada pencapaian outcome dan dampak yang diharapkan. Secara sistematis kriteria:

1. **Menunjang:** capaian  $\geq 80\%$  atau indikator yang sangat berkontribusi terhadap efektivitas tugas BPPKAD.
2. **Tidak Menunjang:** capaian  $< 80\%$  atau indikator yang masih jauh dari target sehingga belum mendukung optimalisasi kinerja.

Tabel 3. 15  
Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM OPD	108,84	Menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4
	NILAI SAKIP OPD	80	Menunjang
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100	Menunjang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100	Menunjang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100	Menunjang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Menunjang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Menunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Menunjang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam kondisi Baik	100	Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	100	Menunjang
	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100	Menunjang
	Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	100	Menunjang
	Persentase Penyampaian LKPD Akuntabel (Sesuai SAP) dan Tepat Waktu	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD	100	Menunjang
	Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti	100	Menunjang
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas	100	Menunjang
	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	95	Menunjang
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD	100	Menunjang
	Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	100	Menunjang
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurkannya Bankeu, Belanja Tidak Terduga dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	36,23	Tidak Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100	Menunjang
	Persentase Potensi BMD yang dimanfaatkan	100	Menunjang
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	3	Menunjang
	Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal	93	Menunjang
	Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel	95	Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	2,5	Menunjang
	Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer	95	Menunjang
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100	Menunjang
	Persentase Meningkatnya jumlah Ketepatan Pajak Daerah	5	Menunjang
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	85	Menunjang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.10 capaian kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2025, sebagian besar indikator menunjukkan kinerja yang menunjang efektivitas tugas BPPKAD, terutama pada penunjang urusan pemerintahan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah.

Namun, terdapat beberapa indikator yang belum menunjang secara optimal, yaitu tersalurkannya Bankeu, Belanja Tidak Terduga dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dengan capaian di bawah 80%, yang menunjukkan perlunya upaya perbaikan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa BPPKAD telah berhasil menjalankan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan, namun tetap perlu fokus pada indikator-indikator yang belum optimal agar kinerja lebih seimbang dan efektif di semua fungsi.

#### **B. Lintas Sektor (menyajikan inventarisasi lintas sektor perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja)**

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang pada Tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal, tetapi juga dipengaruhi oleh peran serta dukungan **lintas sektor perangkat daerah**. Sinergi dan koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah lainnya menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja.

Inventarisasi lintas sektor menunjukkan bahwa kolaborasi antar perangkat daerah telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan untuk memastikan integrasi perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Rembang yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna, maka BPPKAD Kabupaten Rembang berdasarkan cascading dan indikator kinerja utama melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Optimalisasi kinerja lintas sektor merupakan salah satu faktor pendukung BPPKAD dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sektor BPPKAD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16

**Inventarisasi Lintas Sektor BPPKAD  
Kabupaten Rembang**

No	Perangkat Daerah / Sektor	Jenis Dukungan	Bentuk Kerjasama / Kegiatan	Pengaruh terhadap Capaian Kinerja	Catatan / Rekomendasi
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Komunikasi & Informatika	Dukungan TI	Penyediaan sistem informasi dan jaringan	Mempermudah dokumentasi, laporan, dan akses data	Perlu integrasi sistem informasi lintas unit kerja
2	Inspektorat Daerah	Pengawasan dan audit	Monitoring penggunaan anggaran dan kinerja	Menjamin akuntabilitas dan transparansi kinerja	Perlu penjadwalan audit rutin dan koordinasi lebih awal
3	Bappeda	Penyusunan Renstra, Renja, RKPd	Sinkronisasi program dan indikator kinerja	Menjamin keselarasan target BPPKAD dengan rencana pembangunan daerah	Perlu pertemuan koordinasi triwulanan
4	Bagian Hukum Selda	Konsultasi regulasi	Penyusunan produk hukum, pendampingan legal drafting	Menjamin program BPPKAD berjalan sesuai peraturan	Perlu koordinasi lebih jelas
5	Bank Jateng Cabang Rembang	Dukungan TI, layanan aplikasi, alat perekam transaksi elektronik	Kemudahan pembayaran pajak daerah, penerbitan Kartu Kredit Pemda, monitoring transaksi Pajak daerah	Membantu meningkatkan PAD	Perlu evaluasi rutin triwulanan
6	Pemerintah Desa se Kabupaten Rembang	Perbantuan personil	Dukungan perbantuan petugas rayon pembayaran PBB-P2 di seluruh wilayah Kabupaten Rembang	Membantu ketercapaian target PBB-P2	Perlu evaluasi rutin triwulanan
7	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Perbantuan dukungan anggaran	Penambahan penganggaran yang berasal dari dana bagi hasil provinsi	Membantu kegiatan operasional Pemkab Rembang	Perlu pendampingan
8	Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang	Penyusunan data	Penyusunan data dukung terkait dokumen penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan- barang milik daerah	Membantu terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang tertib dan tepat waktu	Perlu evaluasi rutin triwulanan
9	Kementerian Dalam Negeri	Proses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Pendampingan terkait permasalahan dalam aplikasi SIPD -RI dan SIPD- RI Penatausahaan dalam penyusunan dokumen penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Membantu proses pengelolaan keuangan daerah pada Pemkab Rembang	Perlu pendampingan
10	Kementerian Keuangan	Pengaturan kebijakan keuangan negara secara nasional, seperti: transfer dana ke daerah, aturan pengelolaan APBD, pajak pusat, standar akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.	1. BPPKAD mengikuti regulasi dan kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait pengelolaan keuangan daerah. 2. Penyaluran dana dari pusat ke daerah Dana seperti DAU, DAK, Dana Desa, dan transfer lainnya berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan lalu dikelola di daerah oleh BPPKAD. 3. Pemerintah daerah melalui BPPKAD menyampaikan laporan keuangan dan data fiskal yang menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat. 4. Banyak aplikasi dan sistem keuangan daerah terhubung dengan kebijakan atau sistem nasional yang dibina oleh Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lainnya. 5. Pegawai BPPKAD sering mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, atau sosialisasi regulasi dari Kementerian Keuangan.	Membantu proses pengelolaan keuangan daerah pada Pemkab Rembang	Pembinaan, koordinasi, regulasi, dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara

Berdasarkan Tabel 3.16 Inventarisasi Lintas Sektor, dukungan lintas sektor telah terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain penyediaan anggaran, sistem informasi, pengawasan, konsultasi hukum, pendampingan, penugasan personal serta fasilitasi program-program pendukung legislasi dan pengawasan. Contohnya Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi penyediaan sistem informasi dan jaringan, sehingga proses dokumentasi, laporan, dan akses data menjadi lebih cepat dan akurat.

Selain itu, Inspektorat Daerah berperan dalam pengawasan dan audit, yang menjamin akuntabilitas dan transparansi kinerja, sementara Bappeda mendukung penyusunan Renstra dan sinkronisasi program, sehingga target kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dukungan dari Bagian Hukum Setda, turut memperkuat aspek regulasi dan pendampingan legal drafting yang kesemuanya berdampak positif terhadap capaian kinerja organisasi. Selanjutnya bersama Bank Jateng Cabang Rembang, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendapatkan dukungan berupa teknologi informasi, aplikasi maupun alat perekam transaksi elektronik, yang berfungsi untuk memudahkan membayarkan dengan tujuan akhir peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian perbantuan personil dari Pemerintah Desa untuk membantu menjadi petugas rayon pembayaran PBB-P2, perangkat daerah se Kabupaten Rembang dalam penyusunan proses keuangan daerah maupun pendampingan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Rembang dan khususnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Meskipun kolaborasi antar perangkat daerah telah berjalan dengan baik, inventarisasi lintas sektor menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal integrasi perencanaan, koordinasi triwulanan, dan standarisasi prosedur kerja. Peningkatan sinergi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberlanjutan pencapaian target strategis organisasi. Dengan demikian, keterlibatan lintas sektor menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga konsistensi pencapaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Secara keseluruhan, sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting bagi upaya peningkatan kinerja. Ke depan, penguatan koordinasi, evaluasi rutin, dan integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja.

### **C. Inovasi yang Telah Dilakukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**


Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, secara berkelanjutan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan berbagai inovasi pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Inovasi tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi kinerja organisasi, serta pencapaian target pembangunan daerah. Salah satu inovasi utama yang dilaksanakan adalah penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi, proses administrasi keuangan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, akurat, dan terkontrol. Digitalisasi ini juga meminimalkan risiko kesalahan pencatatan serta meningkatkan efisiensi kerja perangkat daerah.

Selain itu, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mengimplementasikan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja dan penerimaan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan internal, serta mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan sistem pembayaran non tunai, setiap transaksi dapat ditelusuri secara jelas dan terdokumentasi dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan berbagai inovasi sebagai berikut:


#### **1. SIPAREM/ E- LAYANAN**

Menindaklanjuti kemajuan zaman yang memerlukan digitalisasi, pada tahun 2024, BPPKAD meluncurkan aplikasi E-Layanan, yaitu peningkatan sistem aplikasi SIM PBB-P2. Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan kepada Masyarakat yang hendak melaksanakan proses perubahan SPPT-PBBP2 tidak usah datang ke kantor, cukup memasukkan data ke dalam aplikasi. Adapun admin aplikasi tersebut sudah terdapat pada masing- masing perangkat desa se- Kabupaten Rembang. Pada tahun 2025, aplikasi ini mengalami perubahan nama menjadi SIPAREM.



## 2. E-BPHTB


Aplikasi E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) ini bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak atas pengurusan BPHTB. Semua proses bisnis pengelolaan BPHTB, melalui aplikasi E- BPHTB, yang terkoneksi dengan Notaris dan PPAT Sementara (Kecamatan).



## 3. ONE DAY SERVICE


Dalam rangka optimalisasi peningkatan PAD dilaksanakan Kegiatan ONE DAY SERVICE yaitu:

- Kegiatan update data dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2.
- Pelayanan Pembayaran Pajak Lainnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak BPHTB.



#### 4. SIPADUKE


Sistem Penyimpanan Dokumen Keuangan Daerah, sebuah platform internal pemerintah daerah yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, memverifikasi, dan memonitor dokumen-dokumen keuangan resmi seperti RKA, DPA, KUA-PPAS, APBD, Perubahan, maupun dokumen keuangan lainnya.



#### 5. E- BMD

Pengelolaan BMD mencakup seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk tanah, bangunan, peralatan, dan inventaris lainnya. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset.
2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.



## 6. Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

BPKAD mengembangkan sistem pembayaran pajak daerah secara digital melalui QRIS dan I-banking Bank Jateng.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab Penutup ini menyajikan kesimpulan umum atas pelaksanaan kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2025 serta langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Penyusunan bab ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Target yang Ditetapkan**

Berdasarkan hasil pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang telah disajikan dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan telah mengacu pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis perangkat daerah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, yaitu Opini BPK atas LKPD, pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% dan termasuk dalam kategori tinggi. Adapun capaian indikator lainnya yaitu Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Persentase Peningkatan PAD juga meraih nilai diatas 100%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa BPPKAD Kabupaten Rembang telah mampu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, realisasi kinerja Perangkat Daerah menunjukkan capaian yang baik. Sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.

Realisasi anggaran juga menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dimana pelaksanaan kegiatan mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran yang optimal. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya serta meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja organisasi..

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, adapun Program Pengelolaan Pendapatan Daerah secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Tingkat efisiensi anggaran OPD secara keseluruhan mencapai 56,95% yang menunjukkan adanya penghematan anggaran tanpa mengurangi capaian atas target kinerja. Efisiensi anggaran yang dicapai mencerminkan meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran OPD.

## 2. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung antara lain pengelolaan aset, pencairan dana, serta pelaporan keuangan telah melampaui atau memenuhi target, mencerminkan tata kelola yang baik, seluruh indikator pelayanan dan administrasi keuangan menunjukkan capaian optimal dan stabil, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal, dinas teknis maupun stakeholder terkait melalui kegiatan Rapat koordinasi, BPPKAD Kabupaten Rembang memiliki sarana komunikasi masyarakat dengan beberapa media melalui telepon, email, media sosial, kotak saran dan whatsapp center aduan untuk memberikan layanan informasi serta akses pengaduan bagi masyarakat dan inovasi-inovasi lainnya yaitu terdapat aplikasi Siparem/ E- Layanan, E-BPHTB, E-BMD, Sipaduke, kemudahan pembayaran melalui QRIS, I-Banking dan kegiatan One Day Service yang berfungsi mempermudah pelayanan kepada masyarakat maupun perangkat daerah se Kabupaten Rembang.

### B. Langkah Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada periode berikutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan kinerja yang terencana dan berkelanjutan. Upaya perbaikan tersebut diarahkan tidak hanya pada pencapaian target kinerja,

tetapi juga pada peningkatan kualitas hasil (outcome) dan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Pertama, Perangkat Daerah akan melaksanakan koordinasi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan penyusunan mekanisme koordinasi internal yang lebih efektif dan pengusulan gedung kantor baru BPPKAD yang bisa menampung seluruh di bidang BPPKAD. Sehingga apabila berada dalam satu gedung, akan lebih mudah dalam berkoordinasi.

Kedua, melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan sesuai kebutuhan tugas dan fungsi, dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahaman masing-masing pegawai khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari.


Ketiga, Perangkat Daerah akan meningkatkan publikasi sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan baik secara offline maupun online melalui optimalisasi sarana komunikasi, website dan media sosial dalam memberikan layanan informasi bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan khususnya pelayanan pajak daerah kepada masyarakat, sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor BPPKAD.

Keempat, Perangkat Daerah akan melaksanakan penataan dan pengamanan aset yang ada serta pengusulan penyediaan gudang aset secara bertahap, agar terciptanya ketertiban administrasi aset pada BPPKAD.

Melalui pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tersebut, BPPKAD berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas, sehingga mampu memberikan dukungan yang lebih efektif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rembang, 30 Januari 2026

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang



Drs. DRUPODO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 196704211993031009

# LAMPIRAN

- a. SK IKU tahun 2021-2026
- b. PK Kepala PD tahun 2025
- c. SK Tim Penyusun LKJ PD tahun 2025
- d. SK SOP Pengumpulan Data Kinerja
- e. Profil Indikator
- f. Pohon / Penjenangan Kinerja
- g. Cascading Kinerja
- h. Piagam Penghargaan



# LAMPIRAN



19  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. 0295- 693124, 691114  
Fax. 0295- 693124 REMBANG 59211

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022- 2026

NOMOR : 900 /0031 / 2021  
T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 perlu menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
  - c. bahwa dalam rangka memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Kinerja RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 - 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tahun 2022-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi pedoman dalam setiap menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana kerja dan Anggaran (RKA), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lain serta dalam melakukan evaluasi pencapaian Kinerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Rembang tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang



EERY SUMARDI, SE., MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710225 199803 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG-JAWAB
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Opini	4 Opini BPK atas LKPD	5 Laporan Hasil Pemeriksaan dan BPK	6 Semua SKPD dengan Dikoordinasi BPPKAD
2.	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	$(1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran}) + (1/3 \text{ Persentase penyerapan belanja daerah}) + (1/3 \text{ Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik}) \times 100\%$	Dokumen KUA, Dokumen RAPBD, Dokumen APBD dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi
3.	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	$(1/3 \text{ Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD}) \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah	Bidang Aset
4.	Proporsi PAD terhadap Pendapat Daerah	%	Realisasi PAD Realisasi Pendapatan Daerah	LRA Tahunan	Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan
5.	Persentase Peringkat PAD	%	$\frac{\text{PAD Th (n)} - \text{PAD Th (n-1)}}{\text{PAD Th (n-1)}} \times 100\%$	LRA Tahun (n) dan LRA Tahun (n-1)	Bidang Perencanaan dan Pendaftaran

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang



FRYX SUMARDI, SE., MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710225 199803 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.  
Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua  
  
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

Pihak Pertama  
  
FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19710225 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Tujuan:</b>		
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
1.2	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah	20,36%
<b>2.</b>	<b>Sasaran:</b>		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97,5%
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	77,5
2.3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4,03

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp 73.354.321.462	APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 378.594.141.748	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 795.851.800	APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.850.000.000	APBD
<b>J U M L A H</b>		Rp 455.594.315.010	

Rembang, 20 Januari 2025

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

KEPALA BPPKAD  
KABUPATEN REMBANG



FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19710225 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114  
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211  
Website: bppkad.rembangkab.go.id, Email: bppkad.rembang@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.


Nama : H. HARNO, S.E.  
Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
  
H. HARNO, S.E.

Rembang, 31 Oktober 2025  
Pihak Pertama  
  
FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19710225 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PERUBAHAN)  
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Tujuan:</b>		
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
1.2	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah	20,36%
<b>2.</b>	<b>Sasaran:</b>		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97,5%
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	77,5
2.3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4,03

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp. 74.638.568.597	APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 371.740.015.748	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 737.002.625	APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.086.278.200	APBD
<b>J U M L A H</b>		Rp. 450.201.865.169,70	

Rembang, 31 Oktober 2025

BUPATI REMBANG



H. HARNO, S.E.

KEPALA BPPKAD  
KABUPATEN REMBANG



FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19710225 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp./Fax. (0295) 693124, Rembang – Kode Pos 59212  
Website : [bppkad.rembangkab.go.id](http://bppkad.rembangkab.go.id) Email : [bppkad.rembang@gmail.com](mailto:bppkad.rembang@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700 / 019 / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- b. bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Nomor Rembang 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 12 Januari 2026

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang



Drs. DRUPODO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP 196704211993031009

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan  
Pendapatan, <sup>Pengelolaan</sup>  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang  
Nomor : 700 / 019 / 2026  
Tanggal : 12 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025

KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Program Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Kepala Bidang Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Pengadministrasi Program pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Pelaksana pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang





Drs. DRUPODO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP 196704211993031009

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG</p>	NOMOR SOP	:	SOP / 001 / Penyusunan LKjIP
	TANGGAL PEMBUATAN	:	2 Januari 2025
	TANGGAL REVISI	:	2 Januari 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	:	2 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN            DAN ASSET DAERAH KABUPATEN REMBANG</p>  <p>FERY SUMARDI, S.E., M.M.            Pembina Utama Muda            NIP. 197102251998031004</p>
NAMA SOP	:	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	

<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.</li> <li>2. Memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>3. Mampu melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan capaian kinerja.</li> <li>4. Cakap berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain.</li> <li>5. Mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembentukan Tim Kerja.</li> <li>2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja.</li> <li>3. SOP Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.</li> <li>4. SOP Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah.</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer/lap top, proyektor, printer, dan scanner.</li> <li>2. Jaringan Internet.</li> <li>3. Alat Tulis Kantor (ATK).</li> </ol>

<p>PERINGATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyampaian Dokumen LKjPD kepada Bupati dan Kementerian PANRB selambat-lambatnya pada akhir Bulan Februari.</li><li>2. Melakukan pendataan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, jika tidak maka pendataan tidak efektif dan tidak efisien.</li><li>3. SOP bisa terlaksana apabila pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan tugas.</li><li>4. Penyimpanan arsip Dokumen LKjPD yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai dengan standar.</li></ol>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Notulen</li><li>2. Daftar Hadir Rapat</li><li>3. Data kinerja</li><li>4. Draf LKjPD</li></ol>
--	--

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKJPD	Inspektoral Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Menelaah Surat Edaran Bupati Hal Penyusunan LKjPD dan memberikan arahan kepada Sekretaris PD untuk menyusun Tim Penyusun LKjPD dan menyiapkan rancangan LKjPD					Surat Edaran Bupati dan Lembar Disposisi	20 menit	Catatan/perintah tertulis			
2	Menerima disposisi dan arahan dari Kepala PD, menyusun Tim Penyusun LKjPD, dan mengoordinasikan rapat-rapat Tim Penyusun LKjPD.					SK Pembentukan Tim Penyusun LKjPD	2 hari	Surat Undangan Rapat	Pembentukan sesuai SOP Pembentukan Tim Kerja.		
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan LKjPD dan pembagian tugas Tim.</li> <li>b. Menghimpun bahan/data yang dibutuhkan, mengolah data dan menganalisis, dan menyusun rancangan akhir LKjPD.</li> <li>c. Menyampaikan draf/rancangan akhir LKjPD kepada Inspektoral Daerah untuk dilakukan reviu.</li> </ul>					Bahan Rapat, Daftar Hadir, bahan/data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKjPD	15 hari	Notulen, Daftar Pembagian Tugas, Draf/rancangan akhir LKjIP, Surat Pengantar Permohonan Reviu			
4	Menerima rancangan akhir LKjPD, melakukan reviu dan menyampaikan hasil reviu kepada Tim Penyusun LKjPD.					Draf/ rancangan akhir LKjIP dan LHR	5 hari	Laporan Hasil Reviu (LHR)			

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output		
5	Memperbaiki rancangan akhir LKjPD berdasarkan hasil revidi Inspektorat Daerah (jika ada), mencetak LKjPD hasil perbaikan, meneruskannya ke Sekretaris PD					Draft/rancangan akhir LKjPD dan Laporan Hasil Revidi (LHR)	5 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD		
6	Memeriksa rancangan akhir LKjPD, memaraf dan meneruskannya ke Kepala PD					Draft/rancangan akhir LKjPD	1 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD		
7	Memeriksa rancangan akhir LKjPD dan menandatangani (menyetujui).					Draft/rancangan akhir LKjPD	120 menit	Dokumen LKjPD	Jika Kepala PD menyetujui langsung membubuhkan tanda tangan. Jika Kepala PD tidak menyetujui dan memberikan koreksi, maka rancangan dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki.	


No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektoral Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	a) Meng-upload Dokumen LKjPD pada aplikasi esr.menpan.go.id dan aplikasi Sapa Kinerja Kabupaten Rembang. b) Menyampaikan <i>soft file</i> Dokumen LKjPD kepada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang			<pre> graph TD     A{{ }} --&gt; B[ ]     B --&gt; C[ ]     C --&gt; D[ ]           </pre>		Dokumen LKjPD	1 hari	Dokumen LKjPD	<i>Soft file</i>
9	Mendokumentasikan/mengarsipkan Dokumen LKjPD.		<pre> graph TD     A{{ }} --&gt; B[ ]     B --&gt; C[ ]     C --&gt; D[ ]           </pre>		Dokumen LKjPD	15 menit	Dokumen LKjPD	<i>Hard file dan soft file.</i>	

PROFIL INDIKATOR KINERJA

BPPKAD 2024

# PROFIL INDIKATOR KINERJA BPPKAD 2024

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH



**PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yang Akuntabel

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	:	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	:	Opini BPK dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
<b>Tujuan</b>	:	Untuk mengetahui sejauh mana meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah
<b>Rumus Pengukuran</b>	:	Opini BPK Atas LKPD
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>4. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;</li> <li>5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>8. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2026.</li> <li>9. Terdapat kegiatan Konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan OPD, sehingga mempercepat proses pengumpulan data.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan pengumpulan data dari OPD;</li> <li>2. Kurangnya koordinasi dari pembuat laporan pada masing-masing OPD.</li> </ol>
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	:	Bidang Anggaran, Perendaharaan, Aset dan Akuntansi
<b>Periode Pengukuran</b>	:	Tahunan
<b>Sifat Target</b>	:	Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	:	LRA, Laporan Keuangan masing-masing OPD
<b>Periode pengukuran</b>	:	1 Januari 2024- 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD**

Kode Outcome1)	:	
Pernyataan Outcome2)	:	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	:	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	:	Kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan cerminan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan milik daerah
Tujuan	:	Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan daerah
Rumus Pengukuran	:	$\frac{1}{3}$ Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran) + $\frac{1}{3}$ Persentase penyerapan belanja daerah) + $\frac{1}{3}$ Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>4. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;</li> <li>5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang ;</li> <li>7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>8. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2026.</li> <li>9. Ketercukupan anggaran dalam melaksanakan kegiatan.</li> </ol>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan OPD dalam menyusun Renja sehingga penyusunan RKA juga terhambat;</li> <li>2. Kekurangcermatan dalam penyusunan anggaran kas;</li> <li>3. Keterlambatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</li> </ol>
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Anggaran, Perbendaharaan, dan Akuntansi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	RKA, DPA, LRA, Laporan Keuangan masing-masing OPD
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024– 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup> :**  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	:	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	:	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengelola Barang Milik Daerah.
<b>Tujuan</b>	:	Untuk menilai sejauhmana pengelolaan barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten
<b>Rumus Pengukuran</b>	:	$(1/3 \text{ Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD}) \times 100\%$
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;</li> <li>2. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>4. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2026;</li> <li>5. Terdapat kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada OPD.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya pergantian pengurus barang pada OPD;</li> <li>2. Keterlambatan dalam penyusunan RK BMD;</li> <li>3. Keterlambatan dalam penyusunan laporan.</li> </ol>
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	:	Bidang Aset
<b>Periode Pengukuran</b>	:	Tahunan
<b>Sifat Target</b>	:	Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	:	Laporan RK BMD, LRA
<b>Periode pengukuran</b>	:	1 Januari 2024- 31 Desember 2024

## PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	: Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah merupakan perbandingan antara pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah dengan pendapatan yang diperoleh daerah
Tujuan	: Untuk menilai sejauhmana kontribusi PAD sebagai salah satu sumber dana APBD
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>3. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2026;</li> <li>4. Melakukan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjahmada terkait penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar penghitungan perubahan nilai SPPT PBB-P2, agar bisa meningkatkan kontribusi PAD.</li> </ol>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur petunjuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>2. Belum adanya aplikasi yang bisa mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah</li> </ol>
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Perencanaan dan Pendaftaran
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LRA
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024- 31 Desember 2024

## PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	: Persentase Peningkatan PAD
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Persentase peningkatan PAD merupakan penghitungan jumlah PAD tahun ini dibandingkan jumlah PAD tahun sebelumnya yang merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan PAD
Tujuan	: Untuk menilai adanya tingkatan kenaikan PAD tahun ini dibandingkan PAD tahun sebelumnya
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{PAD Th (n)} - \text{PAD Th (n-1)}}{\text{PAD Th (n-1)}}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>3. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2026;</li> <li>4. Adanya stimulus terhadap Wajib Pajak yang tercepat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.</li> </ol>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum terselesaikan.</li> <li>2. Pandemi COVID 19 dan juga perang Rusia- Ukraina mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sehingga menyebabkan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga ikut menurun.</li> </ol>
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LRA
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024- 31 Desember 2024

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Memenuhi Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	:	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	:	Perda APBD disusun tepat waktu sehingga memperlancar jalannya kegiatan dalam kurun waktu satu tahun
Tujuan	:	Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan waktu penyusunan Perda APBD
Rumus Pengukuran	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda APBD induk harus disusun sebelum tanggal 31 Desember tahun n-1.</li> <li>- Perda APBD Perubahan harus disusun sebelum tanggal 31 Oktober tahun n.</li> </ul>
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.</li> </ol>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan pengisian SIPD RI oleh OPD;</li> <li>2. Lamanya proses pembahasan Perda APBD di DPRD</li> </ol>
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Anggaran
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Perda APBD Induk, Perda APBD Perubahan
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024- 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Memenuhi Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	: Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	: Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD merupakan perwujudan kesepahaman dalam masing- masing OPD dalam merencanakan kegiatan satu tahun kedepan
<b>Tujuan</b>	: Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD
<b>Rumus Pengukuran</b>	: 100% apabila terdapat kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD.
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman OPD dalam merumuskan sub kegiatan pada APBD;</li> <li>2. Munculnya sub kegiatan baru yang mendesak untuk dimunculkan dalam tahun berjalan.</li> </ol>
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	: Bidang Anggaran
<b>Periode Pengukuran</b>	: Tahunan
<b>Sifat Target</b>	: Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	: KUA- PPAS, RAPBD, APBD
<b>Periode pengukuran</b>	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Memenuhi Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	: Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	: Rancangan Perda APBD sebelum ditetapkan harus dievaluasi dulu oleh Provinsi, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten
<b>Tujuan</b>	: Untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut Pemerintah Kabupaten terhadap Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD.
<b>Rumus Pengukuran</b>	: 100% apabila terdapat tindak lanjut Pemerintah Kabupaten terhadap Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD.
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>6. Terpenuhinya penganggaran dalam melakukan kegiatan melakukan tindak lanjut Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD;</li> <li>7. Mengusulkan tambahan CPNS untuk formasi Analisa Kebijakan Bidang Anggaran.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	: Kurangnya SDM dalam melakukan tindak lanjut Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD.
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	: Bidang Anggaran
<b>Periode Pengukuran</b>	: Tahunan
<b>Sifat Target</b>	: Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	: Perda APBD, Nota Dinas
<b>Periode pengukuran</b>	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Memenuhi ketepatan waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	: Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	: Penetapan KUA (Kebijakan Umum Anggaran), PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), dan Rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah tahapan-tahapan dalam proses penyusunan anggaran di daerah
<b>Tujuan</b>	: Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD
<b>Rumus Pengukuran</b>	: 100% apabila kegiatan mulai dilaksanakan pada triwulan 3 tahun n
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>6. Terpenuhinya penganggaran dalam melakukan kegiatan penyusunan KUA-PPAS termasuk RAPBD;</li> <li>7. Mengusulkan tambahan CPNS untuk formasi Analisa Kebijakan Bidang Anggaran.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	: Keterlambatan OPD dalam proses penginputan KUA-PPAS dan RAPBD.
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	: Bidang Anggaran
<b>Periode Pengukuran</b>	: Tahunan
<b>Sifat Target</b>	: Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	: Perda APBD, Nota Dinas
<b>Periode pengukuran</b>	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :

**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** :

Melakukan fasilitasi atas penghitungan realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	: Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	: Realisasi belanja merupakan jumlah perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik.
<b>Tujuan</b>	: Untuk mengetahui sejauh mana realisasi belanja daerah atas target belanja yang telah ditetapkan.
<b>Rumus Pengukuran</b>	: $\frac{\text{Realisasi belanja daerah tahun n}}{\text{Target belanja tahun n}} \times 100\%$
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Rembang dalam rangka monitoring dan evaluasi serapan belanja fisik-non fisik OPD.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan pengajuan dokumen administrasi pencairan belanja.</li> <li>2. Kurang lengkapnya bukti dukung dokumen administrasi pencairan belanja.</li> </ol>
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	: Bidang Perbendaharaan
<b>Periode Pengukuran</b>	: Tahunan
<b>Sifat Target</b>	: Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	: SPP, SPM, SP2D, LRA
<b>Periode pengukuran</b>	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> :

Melakukan fasilitasi atas penyusunan dokumen anggaran kas pada OPD

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	: Persentase OPD yang terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Penyusunan dokumen anggaran kas merupakan penyusunan dokumen perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran OPD setiap bulannya
Tujuan	: Untuk mengetahui persentase OPD yang terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah OPD yang telah terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas}}{\text{Jumlah OPD yang belum terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>6. Melakukan konsultasi dengan Kemendagri terkait SIPD-RI Penatausahaan, dan koordinasi dengan OPD dalam melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran kas.</li> </ol>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Kurang memahaminya masing-masing OPD didalam melaksanakan proses input anggaran kas ke dalam sistem SIPD-RI Penatausahaan
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Perbendaharaan
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Edaran, Notulen
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Melakukan fasilitasi atas pencapaian realisasi penerimaan dana transfer pada RKUD

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	: Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	: Dana transfer adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
<b>Tujuan</b>	: Untuk mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan dana transfer pada RKUD.
<b>Rumus Pengukuran</b>	: $\frac{\text{Realisasi penerimaan dana transfer}}{\text{Target penerimaan dana transfer}} \times 100\%$
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penerimaan dana transfer.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	: Keterlambatan pencatatan penerimaan dana transfer pada OPD penerima dana transfer sehingga laporan Pemkab ikut terlambat
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	: Bidang Perbendaharaan
<b>Periode Pengukuran</b>	: Tahunan
<b>Sifat Target</b>	: Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	: Bukti penerimaan dana transfer pada RKUD
<b>Periode pengukuran</b>	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Melaksanakan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	: Tersalurkannya Bankeu, Belanja Tidak Terduga dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
Tujuan	: Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Tersalurkannya Bankeu, BTT dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah}}{\text{Tidak Tersalurkannya Bankeu, BTT dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan Bidang Anggaran terkait penganggaran, Bappeda selaku verifikator awal, dan OPD pengampu</li> </ol>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Kurang lengkapnya berkas administratif dari pemohon, sehingga proses pencairan terlambat
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Perbendaharaan
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: SPP, SP2D, SPJ
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG AKUNTANSI BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Melaksanakan penyampaian LKPD akuntabel (sesuai SAP) dan tepat waktu.

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	:	Persentase penyampaian LKPD akuntabel (sesuai SAP) dan tepat waktu.
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	:	Laporan keuangan pemerintah daerah adalah catatan data dan informasi keuangan atas pemerintah daerah yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah.
<b>Tujuan</b>	:	Untuk mengetahui sejauh mana penyampaian LKPD akuntabel (sesuai SAP) dan tepat waktu.
<b>Rumus Pengukuran</b>	:	Nilai 100% apabila penyampaian LKPD akuntabel dan tepat waktu.
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang ;</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan OPD agar penyusunan LKPD sesuai SAP dan tepat waktu.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	:	Beberapa OPD dengan rentang kendali yang cukup tinggi sehingga tingkat kesulitan dalam menyusun LKPD juga cukup tinggi.
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	:	Bidang Akuntansi
<b>Periode Pengukuran</b>	:	Tahunan
<b>Sifat Target</b>	:	Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	:	LKPD
<b>Periode pengukuran</b>	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG AKUNTANSI BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :

**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Melaksanakan penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD dengan tepat waktu

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	:	Persentase ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	:	Perda Pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri, dan dibukukan dalam bentuk Perda.
<b>Tujuan</b>	:	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
<b>Rumus Pengukuran</b>	:	Perda Pertanggungjawaban APBD nilai 100% tepat waktu apabila dipenuhi maksimal 3 bulan setelah opini BPK.
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang ;</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan DPRD agar tercapai ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	:	Kesibukan masing- masing anggota DPRD selama masa sidang penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD, sehingga ada kemungkinan keterlambatan dalam penetapan.
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	:	Bidang Akuntansi
<b>Periode Pengukuran</b>	:	Tahunan
<b>Sifat Target</b>	:	Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	:	Perda Pertanggungjawaban APBD
<b>Periode pengukuran</b>	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG AKUNTANSI BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :

**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Melaksanakan pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dengan tepat waktu

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	: Persentase pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	: Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD adalah proses mencatat dan merekam transaksi penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah dalam buku-buku akuntansi
<b>Tujuan</b>	: Menyajikan laporan keuangan yang akurat dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan.
<b>Rumus Pengukuran</b>	: Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah, dan dilaksanakan rekonsiliasi bulanan oleh Bidang Akuntansi maksimal tanggal 10 setiap bulan.
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;</li> <li>4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang ;</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>6. Melakukan rekonsiliasi bulanan dengan OPD dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	: Kekurangdisiplinan OPD dalam melaksanakan pencatatan pengeluaran dan penerimaan, sehingga laporan keuangan ikut terlambat
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	: Bidang Akuntansi
<b>Periode Pengukuran</b>	: Tahunan
<b>Sifat Target</b>	: Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	: Laporan rekonsiliasi bulanan OPD
<b>Periode pengukuran</b>	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	:	Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel.
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	:	Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel}}{\text{Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD belum baik/ tertib dan akuntabel}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>5. Terdapat kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada OPD.</li> </ol>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan pengadministrasian BMD.</li> <li>2. Terjadinya pergantian pengurus barang pada OPD sehingga memberikan pemahaman Kembali kepada pengurus barang yang baru.</li> </ol>
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Aset
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan RK BMD, LRA
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Meningkatnya persentase potensi BMD yang dimanfaatkan

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	:	Persentase potensi BMD yang dimanfaatkan
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	:	Potensi barang milik daerah adalah potensi atas semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
<b>Tujuan</b>	:	Untuk menilai sejauh mana persentase potensi BMD yang dimanfaatkan
<b>Rumus Pengukuran</b>	:	$\frac{\text{Potensi BMD yang dimanfaatkan}}{\text{Keseluruhan BMD}} \times 100\%$
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>5. Terdapat kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada OPD.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	:	Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan pemanfaatan potensi BMD.
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	:	Bidang Aset
<b>Periode Pengukuran</b>	:	Tahunan
<b>Sifat Target</b>	:	Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	:	Laporan RK BMD, LRA
<b>Periode pengukuran</b>	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	:	Jumlah dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD.
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	:	Perencanaan barang milik daerah adalah perencanaan atas semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
<b>Tujuan</b>	:	Untuk menilai sejauh mana penyusunan dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD
<b>Rumus Pengukuran</b>	:	Terdapat 3 dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD.
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>5. Terdapat kegiatan sosialisasi, desk serta pendampingan pada OPD.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD.</li> <li>2. Keterlambatan waktu penyusunan RK BMD.</li> </ol>
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	:	Bidang Aset
<b>Periode Pengukuran</b>	:	Tahunan
<b>Sifat Target</b>	:	Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	:	Laporan RK BMD, LRA
<b>Periode pengukuran</b>	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan dan pengamanan BMD secara optimal

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	:	Persentase pemanfaatan dan pengamanan BMD secara optimal.
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	:	Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menatausahakan dalam rangka mengamankan BMD.
<b>Tujuan</b>	:	Untuk menilai sejauh mana pemanfaatan dan pengamanan BMD.
<b>Rumus Pengukuran</b>	:	$\frac{\text{BMD yang sudah dimanfaatkan dan diamankan}}{\text{Keseluruhan BMD}} \times 100\%$
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>5. Terdapat kegiatan pendampingan pada OPD terkait pemanfaatan dan pengamanan BMD.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	:	Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengamanan BMD.
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	:	Bidang Aset
<b>Periode Pengukuran</b>	:	Tahunan
<b>Sifat Target</b>	:	Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	:	Laporan BMD
<b>Periode pengukuran</b>	:	1 Januari 2024- 31 Desember 2023

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Melaksanakan fasilitasi penghapusan BMD dalam penyusunan laporan BMD yang akuntabel

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	:	Persentase penghapusan BMD dalam penyusunan laporan BMD yang akuntabel.
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	:	Penghapusan merupakan tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
<b>Tujuan</b>	:	Untuk menilai sejauh mana penghapusan BMD dalam penyusunan laporan BMD yang akuntabel.
<b>Rumus Pengukuran</b>	:	$\frac{\text{Jumlah penghapusan BMD}}{\text{Jumlah keseluruhan BMD}} \times 100\%$
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>5. Terdapat kegiatan pendampingan pada OPD terkait penghapusan BMD.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	:	Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan penghapusan BMD.
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	:	Bidang Aset
<b>Periode Pengukuran</b>	:	Tahunan
<b>Sifat Target</b>	:	Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	:	Laporan BMD
<b>Periode pengukuran</b>	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Meningkatnya wajib pajak daerah

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	: Persentase peningkatan wajib pajak daerah
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
<b>Tujuan</b>	: Untuk menilai sejauh mana peningkatan jumlah wajib pajak daerah.
<b>Rumus Pengukuran</b>	: $\frac{\text{Jumlah wajib pajak daerah tahun ini}}{\text{Jumlah wajib pajak daerah tahun sebelumnya}} \times 100\%$
<b>Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>3. Terdapatnya penganggaran untuk kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.</li> </ol>
<b>Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator</b>	: Kurang optimalnya pendataan wajib pajak daerah.
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	: Bidang Perencanaan dan Pendaftaran;
<b>Periode Pengukuran</b>	: Tahunan
<b>Sifat Target</b>	: Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	: Data wajib pajak daerah
<b>Periode pengukuran</b>	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya jumlah ketetapan Pajak Daerah.

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	:	Persentase meningkatnya jumlah ketetapan Pajak Daerah.
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana peningkatan jumlah ketetapan Pajak Daerah.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah SKPD tahun } n}{\text{Jumlah SKPD tahun } n-1} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>3. Mengoptimalkan penggalan potensi pajak daerah, sehingga bisa menambah jumlah ketetapan pajak daerah.</li> </ol>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Tingginya target yang ditetapkan dalam rangka meningkatnya jumlah ketetapan pajak daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Perencanaan dan Pendaftaran;
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Jumlah Rekap SKPD
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya realisasi penerimaan PAD

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	: Persentase realisasi penerimaan PAD
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
Tujuan	: Untuk menilai sejauh mana peningkatan penerimaan PAD.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah penerimaan PAD tahun ini}}{\text{Jumlah penerimaan PAD tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan TAPD terkait rencana penerimaan PAD.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Tingginya target penerimaan PAD.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LRA
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup>

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>

:  
: Meningkatnya harmonisasi perencanaan pendapatan transfer.

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	: Persentase harmonisasi perencanaan pendapatan transfer.
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Tujuan	: Untuk menilai sejauh mana harmonisasi perencanaan pendapatan transfer.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Realisasi pendapatan transfer tahun } n}{\text{Anggaran pendapatan transfer tahun } n} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Melakukan koordinasi dengan Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi BPPKAD terkait teknis perencanaan, penerimaan dan pelaporan pendapatan transfer.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Belum pastinya waktu penerimaan pendapatan transfer.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LRA
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024



**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> :

Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari ketetapan.

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	:	Presentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari ketetapan.
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	:	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari ketetapan.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak dan retribusi}}{\text{Jumlah nilai ketetapan pajak dan retribusi}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Memberikan stimulus kepada wajib pajak daerah dengan syarat tertentu.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya kesadaran wajib pajak daerah untuk membayar pajak daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	LRA
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	:	Nilai IKM PD
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	:	Nilai IKM dilaksanakan dengan tujuan bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana nilai IKM yang dicapai oleh BPPKAD
Rumus Pengukuran	:	Nilai IKM diukur dari 9 indikator yang meliputi: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang- bidang di lingkungan BPPKAD dalam rangka mewujudkan nilai indeks kepuasan Masyarakat yang lebih meningkat pada tahun mendatang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya pemahaman personal dalam rangka memberikan pelayanan fasilitas publik, sehingga bisa memberikan nilai IKM menurun.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil survey IKM
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	:	Nilai SAKIP PD
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	:	SAKIP merupakan rangkaian aktivitas, alat, dan prosedur untuk mengukur dan mengelola kinerja pada instansi pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal juga dengan SAKIP.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana nilai SAKIP yang dicapai oleh BPPKAD
Rumus Pengukuran	:	Komponen SAKIP terdiri dari LKJIP berikut data dukung yang dibutuhkan.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.</li> <li>6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang- bidang di lingkungan BPPKAD dalam rangka mewujudkan nilai SAKIP yang lebih meningkat pada tahun mendatang.</li> </ol>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya pemahaman antar personal sehingga nilai SAKIP belum bisa optimal.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Reviu Tim APIP, Hasil penilaian mandiri SAKIP
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> :

Meningkatnya capaian indikator kinerja sesuai dengan target

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	:	Persentase capaian indikator kinerja sesuai dengan target
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	:	Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan dalam suatu bisnis atau usaha.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana capaian indikator kinerja sesuai dengan target.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Capaian indikator}}{\text{Target indikator}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.</li> <li>5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</li> <li>6. Melaksanakan koordinasi dengan Bappeda terkait perencanaan, Bagian Organisasi dan Inspektorat terkait LKJIP, Dinkominfo terkait website dan Bagian Administrasi Pembangunan terkait monitoring dan evaluasi.</li> <li>7. Mengusulkan P3K untuk jabatan Analisis Program kepada BKD Rembang.</li> </ol>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya personil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Renja, DPA, RKA, Laporan Monev
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	:	Persentase pemenuhan pelayanan keuangan.
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	:	Persentase pemenuhan pelayanan keuangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat OPD dalam rangka memenuhi hak pegawai di bidang keuangan.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang telah terpenuhi pelayanan keuangan}}{\text{Jumlah pegawai keseluruhan}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.</li> <li>5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;</li> <li>6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan terkait perencanaan dan anggaran kas gaji, BKD terkait penganggaran gaji P3K, Inspektorat terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Akhir Tahun.</li> </ol>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan, setiap triwulanan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan Gaji bulanan, LHP
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	: Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian.
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Pelayanan kepegawaian memerlukan pengembangan sistem informasi dimana didalamnya terdapat berbagai administrasi kepegawaian sehingga riwayat kepegawaian dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan.
Tujuan	: Mewujudkan layanan pengurusan administrasi kepegawaian (Karis/Karsu, Karpeg, Cuti, SPTKG, Sumpah Janji) di lingkungan BPPKAD Rembang yang mudah, murah, cepat dan tepat waktu dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi kepegawaian dan pelayanan prima terkait pengurusan dokumen administrasi kepegawaian lingkup ASN BPPKAD Rembang.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah pegawai yang terpenuhi pelayanan kepegawaian}}{\text{Jumlah pegawai keseluruhan}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.</li> <li>4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah.</li> <li>6. Melaksanakan koordinasi dengan BKD terkait data- data kepegawaian.</li> </ol>
Cascading Indikator Kinerja	: Sekretariat
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Data kepegawaian
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	: Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuai tujuan mengenai sesuatu hal atau kegiatan.
Tujuan	: Memberikan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran}}{\text{Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.</li> <li>4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;</li> <li>5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum perangkat daerah.</li> </ol>
Cascading Indikator Kinerja	: Sekretariat
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: SPJ kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Melaksanakan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	:	Persentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	:	Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, menuntut instansi melakukan perencanaan sarana dan prasarana kantor agar dapat menunjang aktivitas kerja ASN untuk mencapai target pekerjaan kantor seefisien mungkin secara tenaga, waktu maupun biaya.
<b>Tujuan</b>	:	Menunjang aktivitas perkantoran sehari-hari.
<b>Rumus Pengukuran</b>	:	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan BMD}}{\text{Jumlah BMD yang tersedia}} \times 100\%$
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	:	Sekretariat
<b>Periode Pengukuran</b>	:	Tahunan
<b>Sifat Target</b>	:	Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	:	SPJ pengadaan Barang Milik Daerah
<b>Periode pengukuran</b>	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome<sup>1)</sup>

:

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>

: Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	: Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Pelayanan administrasi perkantoran merupakan penyediaan jasa pihak ketiga yang berfungsi membantu aktivitas pekerjaan kantor sehari-hari.
Tujuan	: Mencukupi kebutuhan administratif perkantoran.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah penyediaan jasa penunjang}}{\text{Jumlah kebutuhan jasa penunjang}} \times 100\%$
Cascading Indikator Kinerja	: Sekretariat
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: SPJ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :

**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** :

Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	: Terjaganya kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	: Kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik merupakan perwujudan pertama OPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari, sekaligus untuk mendukung aktivitas lapangan dan perkantoran.
<b>Tujuan</b>	: Meningkatkan semangat dalam bekerja dan beraktivitas baik pekerjaan lapangan maupun administratif.
<b>Rumus Pengukuran</b>	: $\frac{\text{Jumlah BMD yang terpelihara}}{\text{Jumlah unit BMD}} \times 100\%$
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	: Sekretariat
<b>Periode Pengukuran</b>	: Tahunan
<b>Sifat Target</b>	: Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	: SPJ laporan pemeliharaan barang milik daerah
<b>Periode pengukuran</b>	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

No. / / 2024

Rembang, 5 Januari 2024


Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 197102251998031004

<b>VALIDASI</b>	<b>PARAF</b>
Sekretaris	
Ka Subag	

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	: Terjaganya kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik
<b>Definisi Indikator Kinerja<sup>4)</sup></b>	: Kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik merupakan perwujudan pertama OPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari, sekaligus untuk mendukung aktivitas lapangan dan perkantoran.
<b>Tujuan</b>	: Meningkatkan semangat dalam bekerja dan beraktivitas baik pekerjaan lapangan maupun administratif.
<b>Rumus Pengukuran</b>	: $\frac{\text{Jumlah BMD yang terpelihara}}{\text{Jumlah unit BMD}} \times 100\%$
<b>Cascading Indikator Kinerja</b>	: Sekretariat
<b>Periode Pengukuran</b>	: Tahunan
<b>Sifat Target</b>	: Tidak Kumulatif
<b>Sumber data</b>	: SPJ laporan pemeliharaan barang milik daerah
<b>Periode pengukuran</b>	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

No. 0086/OLC/12024

Rembang, 5 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Rembang









**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2025

Nomor : 130/S/XVIII.SMG/05/2025  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Rembang Tahun 2024

**Kepada Yth.  
Bupati Rembang**  
di  
Rembang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Pemkab Rembang belum menganggarkan Belanja Daerah secara tertib dan akuntabel, yaitu diantaranya Pemkab Rembang kurang mengalokasikan anggaran untuk belanja wajib, yang mengakibatkan munculnya kewajiban atas kekurangan penganggaran sebesar Rp25.421,67 juta per 31 Desember 2024. Sebagian kewajiban tersebut telah dibayarkan melalui APBD murni Tahun 2025 sebesar Rp3.259,12 juta sehingga masih terdapat kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp22.162,55 juta; dan
- b. Pengelolaan Kas Daerah tidak optimal untuk mendukung operasional tahun berjalan beserta kewajibannya, yaitu diantaranya Pemkab Rembang belum mempertimbangkan ketersediaan dana di Kas Umum Daerah pada saat menerbitkan SPD dan Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) menggunakan dana yang telah dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan belanja lainnya, yang mengakibatkan potensi tidak tercapainya sasaran kegiatan yang seharusnya didanai dengan dana terikat karena penggunaan yang tidak semestinya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rembang agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD:
  - a. Mengusulkan perubahan anggaran Tahun 2025 atas kekurangan penganggaran yang bersifat wajib sebesar Rp22.162,55 juta (Rp25.421,67 juta – Rp3.259,12 juta);
  - b. Membuat rancangan kebijakan untuk mengatasi permasalahan solvabilitas dan skala prioritas pencairan keuangan untuk diusulkan kepada Bupati; dan
2. Kepala BPPKAD untuk menetapkan mekanisme supaya SPD mempertimbangkan ketersediaan sumber dana di Kas Umum Daerah serta membuat laporan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan mekanisme tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 46.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 46.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025, masing-masing bertanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP /  
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Rembang.